



**POLISI MILITER  
ANGKATAN DARAT**

DAFTAR ISI

Halaman

<b>DAFTAR ISI</b>	i
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>	ii
Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/712/XI/2024 tanggal 26 November 2024 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Polisi Militer Angkatan Darat	1
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>BAB I        PENDAHULUAN</b>	
1.    Umum	3
2.    Maksud dan Tujuan	4
3.    Ruang Lingkup dan Tata Urut	4
4.    Dasar	4
5.    Pengertian	5
<b>BAB II        HAKIKAT POLISI MILITER ANGKATAN DARAT</b>	
6.    Umum	5
7.    Sejarah Polisi Militer	5
8.    Pusara Polisi Militer	9
9.    Peran dan Fungsi	11
10.   Tantangan Tugas Polisi Militer Masa Depan	12
<b>BAB III       PEMBINAAN POLISI MILITER ANGKATAN DARAT</b>	
11.   Umum	16
12.   Pembinaan Kekuatan	16
13.   Pembinaan Kemampuan	26
14.   Pembinaan Gelar Kekuatan	29
<b>BAB IV       PENGGUNAAN POLISI MILITER ANGKATAN DARAT</b>	
15.   Umum	30
16.   Kebijakan Penggunaan Polisi Militer	30
17.   Keterlibatan Polisi Militer dalam Operasi Militer Matra Darat	31
<b>BAB V        PENUTUP</b>	
18.   Keberhasilan	34
19.   Penyempurnaan	34
<b>LAMPIRAN A    PENGERTIAN</b>	35
<b>LAMPIRAN B    SKEMA ALIRAN PENYUSUNAN PETUNJUK PENYELENGGARAAN POLISI MILITER ANGKATAN DARAT</b>	39
<b>LAMPIRA C    DAFTAR REFERENSI</b>	40

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

### **POLISI MILITER ANGKATAN DARAT**

#### **Pendahuluan**

Dinamika perkembangan lingkungan strategis, salah satunya dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Berbagai macam kegiatan manusia saat ini dibantu peralatan yang sarat teknologi, sehingga pekerjaan menjadi semakin mudah, cepat, efektif, dan efisien. Kemajuan teknologi juga sering disalahgunakan untuk kegiatan kriminal dan melanggar hukum. Bentuk kriminalitas dan pelanggaran hukum menjadi semakin bervariasi dan kompleks. Kriminalitas dan pelanggaran hukum tidak hanya dilakukan oleh masyarakat sipil, tetapi juga dilakukan oleh oknum anggota TNI. Kondisi ini menjadi tantangan bagi Polisi Militer Angkatan Darat (Pomad), sebagai penyelenggara dukungan penyelidikan, penyidikan, dan penegakan Hukum TNI AD. Bentuk kejahatan dan pelanggaran hukum terus berkembang, sehingga Pomad harus responsif terhadap perkembangan bentuk kejahatan dan pelanggaran hukum serta adaptif terhadap perkembangan teknologi.

#### **Hakikat Polisi Militer Angkatan Darat**

Hakikat Polisi Militer Angkatan Darat pada dasarnya merupakan identitas esensial yang menjadi ciri khas Polisi Militer. Identitas yang berisi nilai-nilai patriotik dan jati diri yang luhur, perlu digali sebagai pembelajaran dan pedoman bagi personel Pomad meliputi sejarah, lambang, peran dan fungsi, serta tantangan Polisi Militer masa depan.

#### **Pembinaan Polisi Militer Angkatan Darat**

Pembinaan Polisi Militer Angkatan Darat dilaksanakan melalui upaya secara terencana, terarah, dan terus menerus agar mampu melaksanakan peran, dan fungsi sesuai perkembangan situasi dan kemajuan teknologi, dalam rangka mendukung tugas pokok TNI AD. Pembinaan Polisi Militer Angkatan Darat dilaksanakan melalui pembinaan kekuatan, pembinaan kemampuan, dan pembinaan gelar kekuatan.

#### **Penggunaan Polisi Militer Angkatan Darat**

Polisi Militer Angkatan Darat berperan penting baik pada masa damai maupun di masa perang. Perwujudan peran tersebut diimplementasikan melalui penggunaan kemampuan fungsi utama Polisi Militer, dalam mendukung pelaksanaan Operasi Militer Matra Darat bagi kepentingan TNI AD.

#### **Penutup**

Disiplin untuk menaati ketentuan yang ada dalam Petunjuk Penyelenggaraan Polisi Militer Angkatan Darat ini oleh para pembina dan pengguna, akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan di dalam pelaksanaan tugas. Hal-hal yang dirasakan perlu dan berkaitan dengan adanya penyempurnaan Petunjuk Penyelenggaraan Polisi Militer Angkatan Darat ini, agar disarankan kepada Kasad melalui Dankodiklatad sesuai dengan mekanisme umpan balik.



TENTARA NASIOANAL INDONESIA ANGKATAN DARAT

KEPUTUSAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT  
Nomor Kep/712/XI/2024

tentang

PETUNJUK PENYELENGGARAAN  
POLISI MILITER ANGKATAN DARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT,

- Menimbang : a. bahwa dibutuhkan adanya doktrin untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas bagi satuan dan sumber bahan ajaran bagi Lembaga Pendidikan di lingkungan Angkatan Darat;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Kasad tentang Petunjuk Penyelenggaraan Polisi Militer Angkatan Darat;
- Mengingat : 1. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1024/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Doktrin TNI AD “Kartika Eka Paksi”;
2. Keputusan Kasad Nomor Kep/430/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Buku Petunjuk Administrasi Penyelenggaraan Administrasi Umum Angkatan Darat;
3. Keputusan Kasad Nomor Kep/548a/VI/2016 tanggal 15 April 2020 tentang Perubahan I Petunjuk Teknis tentang Tulisan Dinas;
4. Keputusan Kasad Nomor Kep/182a/III/2020 tanggal 5 Oktober 2021 tentang Perubahan I Amandemen Petunjuk Teknis Tata Cara Penyusunan Doktrin TNI AD;
5. Keputusan Kasad Nomor Kep/728/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Petunjuk Referensi Stratifikasi Doktrin TNI AD;

- Memperhatikan:
1. Surat Perintah Kasad Nomor Sprin/32.a/I/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Perubahan I Perintah Melaksanakan Penyusunan/Revisi Doktrin TNI AD TA 2024;
  2. Surat Perintah Danpuspomad Nomor Sprin/79a/II/2024 tanggal 7 Februari 2024 tentang Perintah Melaksanakan Penyusunan Petunjuk Penyelenggaraan Polisi Militer Angkatan Darat;
  3. Hasil perumusan kelompok kerja Penyusunan Petunjuk Penyelenggaraan Polisi Militer Angkatan Darat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
1. Keputusan Kasad tentang Petunjuk Penyelenggaraan Polisi Militer Angkatan Darat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini menggunakan kode PG: CPM-1 dan berklasifikasi Biasa.
  2. Komandan Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat sebagai pembina materi petunjuk penyelenggaraan ini.
  3. Ketentuan lain yang bertentangan dengan materi petunjuk penyelenggaraan ini dinyatakan tidak berlaku.
  4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 26 November 2024

a.n. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT  
DANKODIKLAT,

tertanda

WIDI PRASETIJONO  
LETNAN JENDERAL TNI

Distribusi:

A dan B Angkatan Darat

Tembusan:

1. Kasum TNI
2. Irjen TNI
3. Dirjen Renhan Kemhan RI
4. Asrenum Panglima TNI
5. Kapusjarah TNI

Autentikasi  
DIREKTUR AJUDAN JENDERAL TNI AD,



KRIS DONI INDRIARTO, S.I.P.  
BRIGADIR JENDERAL TNI

**POLISI MILITER ANGKATAN DARAT**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1. Umum.**

- a. Dinamika perkembangan lingkungan strategis, salah satunya dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Berbagai macam kegiatan manusia saat ini dibantu peralatan yang sarat teknologi, sehingga pekerjaan menjadi semakin mudah, cepat, efektif, dan efisien. Kemajuan teknologi juga sering disalahgunakan untuk kegiatan kriminal dan melanggar hukum. Bentuk kriminalitas dan pelanggaran hukum menjadi semakin bervariasi dan kompleks. Kriminalitas dan pelanggaran hukum tidak hanya dilakukan oleh masyarakat sipil, tetapi juga dilakukan oleh oknum anggota TNI. Kondisi ini menjadi tantangan bagi Polisi Militer Angkatan Darat (Pomad) sebagai penyelenggara dukungan penyelidikan, penyidikan, dan penegakan hukum TNI AD. Bentuk kejahatan dan pelanggaran hukum terus berkembang, sehingga Pomad harus responsif terhadap perkembangan bentuk kejahatan, dan pelanggaran hukum serta adaptif terhadap perkembangan teknologi.
- b. Doktrin TNI AD "Kartika Eka Paksi" telah mengatur fungsi Polisi Militer sebagai salah satu fungsi teknis militer umum. Pengembangan fungsi Pomad dilakukan sesuai dengan dinamika tantangan tugas yang dihadapi Polisi Militer. Pomad berfungsi menyelenggarakan kemampuan dukungan penyelidikan dan pengamanan fisik, penyidikan, penegakan hukum, pengawalan, dan pembinaan tahanan militer guna mendukung fungsi utama TNI AD<sup>1</sup>. Pengembangan fungsi teknis Pomad dalam Doktrin TNI AD, perlu dijabarkan dalam doktrin operasional di bawahnya, sehingga memudahkan pelaksanaan kegiatan pada tataran operasional dan taktis di lapangan.
- c. Dengan mempertimbangkan kondisi di atas, maka perlu disusun Petunjuk Penyelenggaraan Polisi Militer Angkatan Darat sebagai penjabaran Doktrin TNI AD yang menjelaskan fungsi Pomad dalam rangka mendukung tugas pokok TNI AD. Naskah ini merupakan revisi dari Petunjuk Induk Polisi Militer yang sudah tidak relevan lagi. Doktrin ini menjadi pedoman dan rujukan bagi doktrin taktis serta peraturan-peraturan di bawahnya. Doktrin ini juga menjadi acuan pelaksanaan tugas Pomad, dalam pembinaan fungsi dan pelibatan Pomad dalam operasi militer matra darat. Petunjuk Penyelenggaraan Polisi Militer Angkatan Darat ini diharapkan dapat menjadi sumber bahan ajaran bagi lembaga pendidikan di lingkungan TNI AD.

---

<sup>1</sup> Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1024/XII/2020 Tanggal 21 Desember 2020 tentang Doktrin Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Kartika Eka Paksi.

## 2. **Maksud dan Tujuan.**

a. **Maksud.** Jukgar ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan penjelasan dalam penyelenggaraan Polisi Militer di lingkungan TNI AD.

b. **Tujuan.** Jukgar ini bertujuan agar dapat dijadikan pedoman bagi satuan Polisi Militer jajaran TNI Angkatan Darat, dalam penyelenggaraan fungsi Polisi Militer Angkatan Darat guna mendukung keberhasilan tugas pokok TNI AD.

## 3. **Ruang Lingkup dan Tata Urut.**

a. **Ruang Lingkup.** Penyusunan Jukgar ini secara garis besar membahas tentang penyelenggaraan Polisi Militer Angkatan Darat.

b. **Tata Urut.**

- 1) Bab I           Pendahuluan.
- 2) Bab II         Hakikat Polisi Militer Angkatan Darat.
- 3) Bab III        Pembinaan Polisi Militer Angkatan Darat.
- 4) Bab IV        Penggunaan Polisi Militer Angkatan Darat.
- 5) Bab V         Penutup.

## 4. **Dasar.** Penyusunan Jukgar ini menggunakan dasar sebagai berikut:

- a. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/III/2004 tanggal 26 Maret 2004 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Polisi Militer di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia;
- b. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1024/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 tentang Doktrin TNI AD “Kartika Eka Paksi”;
- c. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/868/IX/2022 tentang Petunjuk Referensi Tata Tulis Militer di Lingkungan TNI;
- d. Peraturan Kasad Nomor Perkasad/76/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Buku Petunjuk Induk Polisi Militer;
- e. Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/852/IX/1986 tanggal 11 September 1986 tentang Pusara Puspom;
- f. Keputusan Kasad Nomor Kep/430/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Buku Petunjuk Administrasi tentang Penyelenggaraan Administrasi Umum Angkatan Darat;
- g. Keputusan Kasad Nomor Kep/548a/VI/2016 tanggal 15 April 2020 tentang Perubahan I Petunjuk Teknis tentang Tulisan Dinas;
- h. Keputusan Kasad Nomor Kep/800/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Penyusunan dan Penerbitan Doktrin TNI AD;

- i. Keputusan Kasad Nomor Kep/933/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Doktrin Personel TNI AD;
- j. Keputusan Kasad Nomor Kep/182a/X/2020 tanggal 5 Oktober 2021 tentang Perubahan I Amandemen Petunjuk Teknis tentang Tata Cara Penyusunan Doktrin TNI AD;
- k. Keputusan Kasad Nomor Kep/728/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Petunjuk Referensi Stratifikasi Doktrin TNI AD;
- l. Keputusan Kasad Nomor Kep/817/XI/2021 tanggal 24 November 2021 tentang Penataan Komposisi Personel TNI AD;
- m. Keputusan Kasad Nomor Kep/886/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 tentang Doktrin Latihan TNI AD;
- n. Keputusan Kasad Nomor Kep/892/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang Doktrin Logistik TNI AD;
- o. Keputusan Kasad Nomor Kep/1061/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022 tentang Doktrin Operasi Militer Matra Darat Kartika Yudha; dan
- p. Surat Telegram Kasad Nomor ST/1072/2023 tanggal 10 Mei 2023 tentang Pemberlakuan Jukref Tata Tulis Militer di lingkungan TNI untuk digunakan sebagai pedoman dan referensi dalam pelaksanaan penyusunan dan pembuatan produk Tulisan Dinas di lingkungan TNI AD.

5. **Pengertian.** (Lampiran A).

## **BAB II**

### **HAKIKAT POLISI MILITER ANGKATAN DARAT**

6. **Umum.** Hakikat Polisi Militer Angkatan Darat pada dasarnya merupakan identitas esensial yang menjadi ciri khas Polisi Militer. Identitas yang berisi nilai-nilai patriotik dan jati diri yang luhur, perlu digali sebagai pembelajaran dan pedoman bagi personel Pomad meliputi sejarah, pusara, peran dan fungsi, serta tantangan tugas Polisi Militer masa depan.

7. **Sejarah Polisi Militer.** Tentara Keamanan Rakyat (TKR) terbentuk pada tanggal 5 Oktober 1945, namun saat itu belum memiliki perangkat hukum, atau peraturan yang mengendalikan suatu organisasi bersenjata atau angkatan perang. Selain itu yang menjadi anggota TKR terdiri dari bermacam-macam warga, dengan latar belakang berbeda-beda dan tidak mengerti hakikat disiplin. Kemanunggalan antara tentara dengan rakyat, tidak akan terwujud apabila tentara tidak disiplin, bertindak merugikan rakyat serta menakuti dan menyakiti hati rakyat. Organisasi pejuang bersenjata yang terbentuk saat itu, juga tidak terikat pada komando pusat. Pengaturan kelompok-kelompok bersenjata tersebut menjadi sulit, terlebih lagi pada saat itu sedang menghadapi kekuatan Belanda yang didahului Inggris untuk kembali menduduki Indonesia.



Dalam situasi tersebut timbul gagasan dari beberapa orang, untuk mendirikan badan yang mengatur disiplin di kalangan organisasi bersenjata. Pada umumnya mereka yang berpikiran demikian, berlatar belakang penegakan hukum. Kemudian secara otonom di beberapa daerah mulai berdiri Polisi Tentara (PT), seperti di Aceh yang bermarkas di Kutaraja dengan kekuatan 2 (dua) Kompi pasukan.

Demikian pula di Sumatera Utara didirikan satuan Polisi Tentara Sumatra Timur. Di Bengkulu juga dibentuk satuan Polisi Tentara pada resimen TKR Bengkulu. Sedangkan di pulau Jawa pada tanggal 26 September 1945 dibentuk satu Batalyon Polisi Tentara Divisi Jawa Barat, yang selain bertugas sebagai Badan Kepolisian dalam Divisi juga melakukan tugas-tugas pertempuran sesuai dengan kondisi perjuangan saat itu. Sehubungan suasana genting yang sangat memaksa, maka Markas Tertinggi TKR memandang perlu mengadakan suatu peraturan sementara di bidang Kepolisian Militer.

Pada tanggal 8 Desember 1945, Markas Tertinggi TKR memberi petunjuk, agar tiap-tiap Divisi dibentuk Polisi Tentara, yang bertugas menyelidiki, mengusut, dan menuntut perkara-perkara di Pengadilan Tentara Divisi maupun Resimen TKR di Jawa dan Sumatra. Akhir Desember 1945, musyawarah tingkat Markas Tertinggi TKR menetapkan pembentukan Markas Tertinggi Polisi Tentara (MTPT) dengan Komandan Kolonel Prabu Sunaryo. Kedudukan MTPT ini berdiri sendiri dan berada langsung di bawah Panglima Besar Jenderal Soedirman.

Pada tahun 1946 bertempat di Salatiga, diadakan rapat bersama antara pimpinan Penjelidik Masyarakat Oemoem (PMO) dan Polisi Tentara. Musyawarah bersama tersebut berhasil merumuskan pokok-pokok tugas dan organisasi Polisi Tentara, serta secara aklamasi memilih Jenderal Mayor Santoso, Komandan PT Kediri sebagai Panglima Polisi Tentara, dengan wakilnya Kolonel Prabu Sunaryo.

Menindaklanjuti hal tersebut, maka tanggal 22 Juni 1946 bertempat di alun-alun Yogyakarta, Presiden selaku Panglima Tertinggi meresmikan satuan Polisi Tentara setingkat Divisi, dengan nama yang legendaris dan bersejarah yaitu Divisi Gajah Mada. Divisi ini membawahi 3 Resimen yaitu Resimen I (Jawa Barat), Resimen II (Jawa Tengah), dan Resimen III (Jawa Timur). Setiap Resimen membawahi beberapa Batalyon, dan setiap Batalyon membawahi beberapa Kompi dan Seksi dengan daerah penugasan yang pada umumnya menyerupai pembagian daerah administratif pemerintahan. Di samping itu juga dibentuk Batalyon Mobil Polisi Tentara. Setelah Divisi Gajah Mada diresmikan, maka dibentuk juga Markas Besar Polisi Tentara (MBPT), yang mengatur kebijakan mengenai tugas dan tanggung jawab Polisi Tentara secara keseluruhan.

a. **Pembentukan Corps Polisi Militer (CPM).** Dengan berkembangnya organisasi Polisi Tentara, di pulau Jawa masih terdapat beberapa macam badan Kepolisian Tentara antara lain Polisi Tentara (PT), Polisi Tentara Laut (PTL), dan Pengawas TNI (PTNI). Angkatan Udara juga telah mempunyai badan kepolisian walaupun baru berupa staf di tingkat pusat. Namun diantara badan-badan kepolisian tentara tersebut, hanya Polisi Tentara yang yuridiksi dan wewenangnya diatur oleh undang-undang.

Untuk menyatukan beberapa badan kepolisian tentara yang ada di pulau Jawa, maka pada bulan Nopember 1947 mulai dilakukan berbagai pembicaraan antara Polisi Tentara dan badan-badan kepolisian tentara lainnya. Setelah melalui serangkaian pembicaraan, maka pada tanggal 20 Maret 1948 Wakil Presiden/Menteri Pertahanan Ad Interim mengeluarkan Penetapan Nomor A/113/1948 tentang penghapusan beberapa badan kepolisian tentara yang ada, dan sebagai penggantinya dibentuk Corps Polisi Militer (CPM). Sebagai Komandan CPM sementara adalah Kepala Staf Angkatan Perang Komodor Udara Suryadarma, yang membawahi 2 (dua) Komando Corps Polisi Militer Jawa (CPMD) yang membawahi 3 Batalyon, dan Corps Polisi Militer Sumatra (CPMS) yang membawahi 5 Batalyon.

b. **Dinamika Organisasi.** Pada tanggal 31 Mei 1950, CPMD dan CPMS dihapus menjadi CPM, dan markas besarnya yang semula bertempat di Jogjakarta dialihkan ke Jakarta. Sejak itu nama Markas Komando Corps Polisi Militer diubah menjadi Markas Besar Polisi Militer. Enam bulan kemudian tepatnya pada tanggal 28 Nopember 1950 ditetapkan 7 (tujuh) Batalyon Polisi Militer di seluruh Indonesia. Selain itu dibentuk pula Batalyon Rajasa, yang merupakan satuan khusus CPM yang dapat digerakkan dalam waktu cepat. Pembinaan organisasi dan tugas-tugas terus dilanjutkan, seiring dengan penyempurnaan organisasi TNI pada masa itu. Sampai dengan keluarnya Keputusan Menhankam Panglima ABRI Nomor Kep/A/7/III/1971, tanggal 6 Maret 1971 dibentuklah organisasi Polisi Militer ABRI, dan membawa dampak terhadap struktur organisasi Polisi Militer Angkatan Darat. Selanjutnya melalui Keputusan KSAD Nomor Kep/45/II/1972 tanggal 5 Februari 1972, ditetapkan organisasi Dinas Provost Angkatan Darat. Kemudian disusul dengan Keputusan Panglima ABRI Nomor Kep/04/P/II/1984 tanggal 4 Februari 1984 tentang Penyelenggaraan Fungsi Kepolisian Militer di lingkungan ABRI, dan Keputusan Kepala Staf TNI AD Nomor Kep/11/XII/1984 tanggal 17 Desember 1984 tentang Pencabutan Organisasi Dinas Provost Angkatan Darat, dan menetapkan menjadi organisasi Pusat Polisi Militer, yang pada saat itu mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya terhadap ke tiga (3) Matra (Matra Darat, Matra Laut, dan Matra Udara) dan Polri yang disebut Bina Tunggal.

Pada era reformasi, setelah berpisahanya Polri dari ABRI, maka berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1/III/2004 tanggal 26 Maret 2004, penyelenggaraan tugas dan fungsi Kepolisian Militer di lingkungan TNI dilaksanakan oleh Polisi Militer Angkatan Darat (Pomad), Polisi Militer Angkatan Laut (Pomal), dan Polisi Militer Angkatan Udara (Pomau). Wewenang komando dan pengendalian operasional Kepolisian Militer berada pada Panglima TNI, dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada Kepala Staf Angkatan masing-masing.

c. **Sejarah Operasi Perlawanan Wilayah.** Di Komandemen Sumatera, peranan Polisi Tentara dalam menjaga ketertibari ditunjukkan oleh kegiatan Polisi Tentara Divisi Gajah I, yang bekerjasama dengan unsur-unsur TRI setempat dengan melakukan pengamanan sekitar perairan Pelabuhan Lhokseumawe, dari gangguan kapal-kapal Belanda pada akhir tahun 1946.

Untuk membantu perjuangan di Medan Area yang semakin memuncak, karena Belanda telah menduduki Medan dengan membonceng Sekutu, maka berdasarkan hasil Konferensi Polisi Tentara Divisi Gajah I dan II di Tanjung Balai dan Langsa, yang kemudian dilanjutkan dengan rapat rahasia antara Komandan Polisi Tentara Komandemen Sumatera Kolonel Achmad Tahir, dengan Komandan Polisi Tentara Divisi Gajah I dan II di Teluk Nibung Sumatera Timur pada akhir tahun 1946, diputuskan untuk membentuk Polisi Tentara Detasemen Medan Area. Sebagai tindaklanjut pada bulan Januari 1947, Polisi Tentara Divisi Gajah I dan II masing-masing mengirimkan sepasukan tempur untuk berjuang di Medan Area. Tugas Polisi Tentara yang lebih dititik beratkan pada tugas tempur ini, jelas bertujuan untuk mengusir pendudukan Belanda dari kota Medan yang ikut membonceng Sekutu. Dalam peperangan *front* Medan Area ini, lebih kurang 100 orang anggota Polisi Tentara gugur sebagai pahlawan kusuma bangsa<sup>2</sup>.

**Pembelajaran yang dapat diambil:** Sejarah menunjukkan bagaimana pengorbanan yang gigih dalam mempertahankan kemerdekaan RI dengan cara melakukan perlawanan wilayah yang terpadu. Hal inilah yang menjadi bukti Kemanunggalan TNI dan Rakyat.

d. **Sejarah Operasi Keamanan Dalam Negeri.** Aksi Partai Komunis Indonesia (PKI) memuncak pada tanggal 18 September 1948, dengan ditandai para tokoh PKI mengumumkan berdirinya Soviet Republik Indonesia. Tindakan itu bertujuan untuk meruntuhkan Republik Indonesia hasil Proklamasi 17 Agustus 1945 yang berdasarkan Pancasila dan menggantinya dengan ajaran komunis. PKI/FDR (*front* Demokrasi Rakyat) melakukan pengkhianatan dan pemberontakan terhadap Republik Indonesia. Dalam menumpas pemberontakan PKI di Madiun ini, peranan Corps Polisi Militer Djawa (CPMD) cukup menonjol. Muso akhirnya tertembak mati dan Amir Sjarifuddin berhasil ditangkap di hutan Ngambe Grobogan Purwodadi, dan kemudian dihukum mati di Yogyakarta. Keberhasilan tugas CPMD ini berkat kepemimpinan Kolonel Gatot Subroto yang mampu bersikap dan bertindak tegas dalam memimpin penumpasan tersebut<sup>3</sup>.

**Pembelajaran yang dapat diambil:** Operasi ini menceritakan bagaimana besarnya pengabdian kepada negara dan bangsa, dalam menumpas pemberontakan PKI menjadi kunci sukses dalam mempertahankan ideologi Pancasila.

e. **Sejarah Operasi Perdamaian Dunia.** Pada tanggal 24 Juni 1989, 8 (delapan) orang Perwira dari Corps Polisi Militer dipercaya oleh Pimpinan ABRI untuk menjadi anggota Kontingen Garuda X (Konga X) yang bertugas di Namibia. Kedelapan Perwira CPM tersebut bersama Perwira ABRI lainnya dan Kontingen negara-negara lain tergabung dalam *Civil Police United Nation Transition Assistance Group* (Civpol-UNTAG).

---

<sup>2</sup> *Ibid* hal. 33

<sup>3</sup> *Ibid* hal. 46

Misi yang diemban oleh Civpol UNTAG tersebut, antara lain untuk memantau dari dekat pelaksanaan tugas Polisi Namibia (SWAPOL/*South West Africa Police*) dalam penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Namibia, serta memantau proses pelaksanaan Pemilu mulai pendaftaran pemilihan sampai terbentuknya Kabinet Namibia<sup>4</sup>.

**Pembelajaran yang dapat diambil:** Operasi ini menunjukkan suatu bentuk kehormatan dan kepercayaan yang diberikan oleh negara dalam menjalankan tugas mulia untuk turut berperan serta dalam misi perdamaian dunia sebagaimana yang diamanatkan di dalam Pembukaan UUD 1945 yang dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta mengharumkan nama bangsa dan negara.

8. **Pusara Polisi Militer.** Sesanti “Gadjah Mada” merupakan jati diri prajurit Pomad yang dilandasi dengan jiwa keperwiraan dan kepahlawanan, demi tercapainya tugas-tugas yang dibebankan kepada TNI AD, tertuang dalam Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/852/IX/1986 tanggal 11 September 1986.



Gambar.1 Pusara Polisi Militer Angkatan Darat

a. **Bentuk.**

- 1) Pusara Pomad “Gadjah Mada” berbentuk empat persegi Panjang, terbuat dari bahan beludru dengan berjumbai kuning emas di sepanjang sisi/tepinya.
- 2) Pada bagian muka sebelah kiri dilukiskan Pusara dengan susunan sebagai berikut:
  - a) Perisai dengan tulisan “Gadjah Mada”
  - b) Topeng kaca
  - c) Pita seloka dengan tulisan “SATYA WIRA WICAKSANA”

<sup>4</sup> *Ibid* hal. 103

b. **Arti dan Makna.**

1) Pusara Pomad "Gadjah Mada" adalah seloka (*Corps Device*) Pomad diambil dari nama Patih Gadjah Mada, yang memberi arti bahwa dalam melaksanakan tugasnya selalu mengutamakan sifat-sifat yang dimiliki oleh Patih Gadjah Mada, dan mengandung makna inti jiwa keperwiraan, dan kepahlawanan yang dilandasi dengan kebijaksanaan dalam bertindak yaitu:

a) Sifat Ksatria. Mempunyai makna bahwa sebagai prajurit Polisi Militer harus memiliki sifat Ksatria dalam melaksanakan tugas.

b) Sifat Bijaksana. Mempunyai makna bahwa dilandasi sifat ini, Prajurit Polisi Militer harus bijaksana dalam mengambil keputusan.

c) Pantang Mundur. Melambangkan pantang mundur dalam membela dan mempertahankan hak, kebenaran, dan keadilan.

d) Kebesaran Hati. Melambangkan setiap prajurit Pomad selalu besar hati di dalam melaksanakan tugas kewajiban walaupun dalam suasana bagaimanapun.

e) Kejujuran. Dengan makna kejujuran adalah satu dasar dan modal utama yang harus dimiliki setiap prajurit Polisi Militer.

2) Perisai. Alat tradisi yang digunakan untuk melindungi diri dari senjata lawan, yang diartikan sebagai alat untuk membatasi/membendung perbuatan yang melanggar hukum negara, atau yang bertentangan dengan dasar negara dan falsafah Pancasila.

3) Topeng kencana. Bahwa dalam melaksanakan tugas menilai pelanggar hukum, disiplin, dan tata tertib tidak memandang siapa yang melakukannya, tapi didasarkan kepada kepentingan hukum, TNI, bangsa, dan negara dengan memberi tindakan yang seadil-adilnya.

c. **Pita Seloka "SATYA WIRA WICAKSANA".**

1) SATYA : Taat, Setia.

2) WIRA : Ksatria atau Pahlawan.

3) WICAKSANA : Bijaksana.

Mengandung makna yang merupakan inti jiwa keperwiraan dan kepahlawanan, yang dilandasi dengan kebijaksanaan dalam bertindak yang merupakan Seloka (*Corps Device*) Polisi Militer Angkatan Darat.

d. **Arti Tata Warna.**

- 1) Hijau artinya Kesejahteraan, kemakmuran, dan harapan yang melambangkan:
  - a) Pengabdian kepada tugas yang dibebankan untuk menjunjung tinggi keadilan, membela kebenaran, dan menjaga keamanan, serta ketertiban negara dan bangsa.
  - b) Harapan untuk kejayaan, keadilan, dan kemakmuran.
- 2) Kuning artinya kebijaksanaan dan keagungan yang melambangkan sifat bijaksana, dan kebesaran hati di dalam melaksanakan tugas.
- 3) Hitam artinya ketenangan yang melambangkan pantang mundur yang kekal dan abadi, dalam membela keadilan guna mempertahankan hak dan kebenaran.

9. **Peran dan Fungsi.**

a. **Peran.** Polisi Militer merupakan bagian dari TNI AD yang berperan sebagai satuan pendukung tugas Pokok TNI AD.

b. **Fungsi.** Dalam rangka mendukung tugas pokok TNI AD sesuai dengan perannya sebagai fungsi teknis militer umum<sup>5</sup>, Polisi Militer Angkatan Darat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyelidikan dan Pengamanan Fisik (Lidpamfik). Menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan keterangan dalam rangka pengamanan VVIP, VIP TNI, Personel TNI AD, Materiel TNI AD, dan Objek vital TNI AD.
- 2) Penegakan Hukum (Gakkum). Menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan razia, patroli Polisi Militer, penegakan disiplin dan tata tertib, penyelenggaraan SIM TNI di lingkungan TNI AD, dan pembinaan Provos.
- 3) Penyidikan (Idik). Menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan penyelesaian perkara pidana dan reserse kriminal.
- 4) Pengawalan (Wal). Menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan pengawalan bermotor VVIP, VIP TNI, Personel TNI AD, Materiel TNI AD dan kepentingan TNI AD lainnya, pengawalan istana, serta pengendalian lalu lintas militer.
- 5) Pembinaan Tahanan Militer (Bintahmil). Menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengurusan tahanan militer, tuna tertib militer, instalasi tahanan militer, pengurusan tahanan operasi militer, tahanan keadaan bahaya, tawanan perang, dan interniran perang.

---

<sup>5</sup> Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1024/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 tentang Doktrin TNI AD Kartika Eka Paksi.

10. **Tantangan Tugas Polisi Militer Masa Depan.** Untuk mewujudkan peran dan fungsi Pomad dalam mendukung tugas-tugas TNI AD, maka Pomad dituntut adaptif terhadap perkembangan teknologi, responsif terhadap perkembangan ancaman, serta profesional dalam menjalankan peran dan fungsinya melalui pembinaan organisasi dan peningkatan kemampuan.

a. **Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek).** Perkembangan Iptek saat ini telah membentuk dunia tanpa batas. Setiap orang dapat mengakses data atau informasi dengan mudah, dan cepat melalui kemajuan teknologi. TNI AD telah mentransformasi perkembangan Iptek untuk meningkatkan kemampuan satuan, dan personelnnya guna mendukung tugas pokok. Hal ini menuntut Pomad untuk menguasai teknologi modern, dalam rangka meningkatkan kemampuan satuan dan prajurit Pomad, agar andal dan mampu bekerja sesuai dengan tuntutan tugas yang semakin kompleks dan dinamis.

b. **Perkembangan Bentuk Kejahatan dan Pelanggaran.** Bentuk-bentuk kejahatan dan pelanggaran hukum berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan teknologi telah membawa dampak negatif, tidak hanya pada masyarakat umum tetapi juga pada kehidupan prajurit TNI AD. Kejahatan dengan menggunakan teknologi seperti siber dan teknologi informasi lainnya semakin berkembang, sehingga bentuk pelanggaran dan kejahatan semakin bervariasi dengan modus baru. Selain kejahatan dan pelanggaran hukum yang umum, saat ini telah berkembang bentuk kejahatan perjudian online, penipuan, pencurian data, peretasan, penyebaran informasi hoaks, dan ujaran kebencian.

c. **Perkembangan Organisasi TNI AD.** Organisasi Pomad disusun menyesuaikan dengan tantangan tugas dan pengembangan organisasi TNI AD. Pengembangan kekuatan satuan Polisi Militer Angkatan Darat, diarahkan pada penyiapan kekuatan yang profesional dan adaptif terhadap dinamika tantangan tugas. Pengembangan kekuatan diwujudkan melalui penyiapan, dan penataan dalam bidang-bidang sebagai berikut:

- 1) Pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi Pomad disusun lebih adaptif, responsif, dan modern untuk menghadapi dinamika situasi dalam rangka mendukung tugas-tugas TNI AD. Dilakukan melalui penataan satuan, pembentukan satuan baru, atau pengembangan satuan yang sudah ada sesuai dengan kebutuhan organisasi dan tantangan tugas.
- 2) Pengembangan personel. Pengembangan personel Pomad sejalan dengan pengembangan personel TNI AD yang berkualifikasi, dan berkualitas sesuai tantangan tugas ke depan.
- 3) Pengembangan materiel. Pengembangan materiel Pomad harus mengadopsi kemajuan Iptek, dan menyesuaikan perkembangan bentuk kejahatan atau pelanggaran hukum.
- 4) Pengembangan fasilitas. Pengembangan fasilitas diarahkan dalam bentuk pembangunan fasilitas baru yang lebih modern dan adaptif, pemeliharaan atau peningkatan pembangunan yang sudah, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi daya dan jasa.

5) Pengembangan latihan. Pengembangan latihan dilakukan lebih aplikatif sesuai tantangan tugas, dan perkembangan teknologi melalui pemrograman latihan, penyelenggaraan latihan, asistensi, pengawasan dan pengendalian latihan, evaluasi latihan, serta pembinaan sarana, dan prasarana latihan.

6) Pengembangan doktrin. Doktrin Pomad harus adaptif terhadap perkembangan situasi dan teknologi, serta aplikatif sesuai dinamika tantangan tugas yang dihadapi. Doktrin Pomad dapat diimplementasikan dalam rangka mendukung fungsi-fungsi Pomad secara maksimal.

**d. Tuntutan Kemampuan Polisi Militer Angkatan Darat.**

Perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi, telah memunculkan bentuk-bentuk kejahatan yang lebih bervariasi dan kompleks. Kondisi ini mengharuskan Pomad meningkatkan kemampuan fungsi teknisnya dengan lebih baik, melalui pembinaan dan pemanfaatan teknologi. Pembinaan kemampuan dan teknologi pada fungsi Pomad dilakukan guna mendukung fungsi TNI AD. Kegiatan fungsi-fungsi Pomad dapat diintegrasikan menjadi sebuah manajemen alur kerja yang baik mulai dari pengumpulan, pengolahan, sarana, dan produksi serta layanan dukungan Pomad secara efektif dan efisien yang terhubung dalam Puskodalops.

1) Penyelidikan dan Pengamanan Fisik (Lidpamfik). Kemampuan Lidpamfik digunakan untuk mengumpulkan bahan keterangan, dengan melakukan pengamatan dan penggambaran (*observasi*), pelacakan (*tracking*), penjejak fisik (*surveillance*), penyamaran (*cover*), wawancara (*interview*), dan interogasi. Sarana yang digunakan dalam penyelidikan lebih adaptif dengan berbasis teknologi, seperti perangkat pelacak sasaran (*target locator*), perangkat alat pengawasan (*tactical covert surveillance system*), dan peralatan forensik digital (*digital forensic enhancement*).

2) Penegakan Hukum (Gakkum).

a) Penerbitan SIM TNI. SIM TNI merupakan tanda bukti legitimasi kompetensi, alat kontrol dan data forensik Polisi Militer bagi prajurit/PNS TNI AD yang telah lulus uji mengemudikan kendaraan di jalan. Dengan berkembangnya teknologi, pengurusan administrasi berkendara ke depan harus semakin mudah, termasuk pengawasan dan ketertiban administrasi menjadi semakin baik. Oleh sebab itu, dalam penerbitan SIM Elektronik TNI AD perlu ditingkatkan legalitasnya setara dengan SIM umum, di mana melekat pada subyek hukum pemegangnya.



Prajurit TNI cukup memiliki satu SIM TNI saja, untuk dapat mengemudikan kendaraan dinas maupun pribadi. SIM tersebut terkoneksi dengan instansi terkait dengan menanamkan media elektronik untuk menyimpan data identifikasi (*micro chip*), atau kode batang/kode palang (*barcode*) yang terhubung ke sistem jaringan komputer (*server*) induk Puskodalops Puspomad. Hal ini memudahkan dalam administrasi dan pengawasan berkendaraan bagi personel TNI AD.

b) Registrasi Plat nomor kendaraan dinas TNI AD. Nomor dinas kendaraan TNI AD sering disalahgunakan. Oleh sebab itu perlu dilakukan registrasi Plat nomor dinas TNI AD yang terkoneksi antara *server* induk Puskodalops Puspomad, dengan satuan yang berwenang mengeluarkan nomor register kendaraan dinas. Prosedur ini dilakukan satu pintu untuk mencegah penyalahgunaan plat nomor kendaraan dinas TNI AD yang sering terjadi selama ini.

c) Provos TNI AD. Provos TNI AD sebagai pembantu penyidik, perlu dibina agar dapat diberdayakan sehingga memiliki kemampuan penyidikan terbatas dalam satuan. Pemberdayaan kemampuan Provos TNI AD akan meminimalisir bentuk kesalahan prosedur dalam proses penanganan pelanggaran, atau tindak pidana prajurit dalam satuannya.

### 3) Penyidikan.

a) Proses pembuktian terhadap perkara pidana tertentu seperti narkoba, penyalahgunaan senjata api, pembunuhan, dan lain-lain memerlukan tindakan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik (Labkrim). Untuk meningkatkan percepatan proses pembuktian, Puspomad mengoperasionalkan Labkrim yang mampu melakukan pemeriksaan dan pembuktian, serta memiliki legalitas secara formil yang dapat digunakan pada lembaga peradilan.

b) Pengembangan kemampuan penyidikan di era digitalisasi, menggunakan peralatan khusus diantaranya alat penyadapan, alat pelacakan, alat untuk mengumpulkan atau mengambil data tertentu dari sumber yang diinginkan (*grabber*), dalam mencari barang bukti, saksi, dan jejak digital pelaku sehingga dapat mendukung fungsi penyidikan.

c) Dalam mendukung tugas penyidikan, diperlukan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Puspomad dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah, diantaranya jasa telekomunikasi, perbankan, dan lembaga lainnya. Hal ini dilakukan untuk memudahkan proses penyidikan, karena permasalahan hukum semakin kompleks dan lintas sektoral.

4) Pengawalan.

a) Untuk mempermudah pelayanan pengawalan, para Dansat jajaran TNI AD dapat mengajukan permohonan pengawalan bermotor kepada Satpomad. Fungsi pengawalan dilakukan dengan menyelenggarakan pelayanan pengawalan bermotor secara terkoneksi dalam suatu jaringan internet (*online*). Permintaan pengawalan dipermudah dengan menginput data atau informasi tentang obyek pengawalan pada aplikasi yang dapat diakses pada *website* di jajaran Satpomad, melalui *Barcode* yang terkoneksi dengan Puskodalops Puspomad.

b) Untuk pelaksanaan tugas dan pengawasan kegiatan pengaturan/pengendalian lalu lintas dan pengawalan yang *real time*, diperlukan pemenuhan materiel/alat khusus IT, sehingga dapat dimonitor satuan atas pelaksana tugas.

c) Pengawalan mampu memanfaatkan aplikasi alat pelacak (*track solid*) yang dapat mengawasi, mengendalikan, dan mengontrol kegiatan pengawalan di jajaran Satpomad. Aplikasi ini digunakan untuk mendukung komunikasi, dan memonitor kegiatan pengawalan jajaran Polisi Militer Angkatan Darat.

5) Tahanan militer. Pengawasan dan pengelolaan tahanan perang/operasi mulai dari penjemputan, pengawalan, sampai pemrosesan, ke depan menggunakan sistem elektronika berbasis teknologi informasi dan komunikasi, serta kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*). Kegiatan ini dilakukan di seluruh instalasi tahanan militer dan kamp tahanan perang/operasi.

e. **Perkembangan Gelar Kekuatan Polisi Militer Angkatan Darat.** Gelar kekuatan Pomad disesuaikan dengan kepentingan dan tuntutan pemberian dukungan, baik pada kekuatan terpusat maupun kewilayahan. Gelar kekuatan tetap memperhatikan perimbangan antara satuan operasional, dan satuan pendukung secara keseluruhan. Gelar kekuatan Pomad dapat mendukung fungsi teknis militer umum dan fungsi teknis militer khusus, serta kemampuan dukungan intelijen, tempur, dan teritorial bagi satuan lain.

Gelar kekuatan di tingkat pusat dilakukan untuk mendukung Kotamaops terpusat yaitu Kostrad. Untuk Kostrad digelar satuan setingkat Denpom Divisi Kostrad. Gelar kekuatan kewilayahan di Kodam adalah Pomdam, Denpom, dan Sub Denpom. Pendekatan pemberian dukungan operasi tempur diarahkan pada pemberdayaan satuan tingkat pusat dan kewilayahan, sehingga pembinaan dan penggunaan lebih efektif serta berkesinambungan. Pengembangan gelar kekuatan Polisi Militer Angkatan Darat ke depan, akan menyesuaikan gelar kekuatan Kotamaops TNI AD yang dibentuk. Prinsip gelar satuan Pomad disusun untuk memberikan dukungan fungsi pada satuan operasional Kotamaops TNI AD. Dengan semakin berkembangnya satuan operasional, perlu dibentuk satuan Detesemen Penegakan Hukum dan Pengawalan (Dengakkumwal), dan satuan setingkat Batalyon Pomad di tiap Divisi Kostrad.

### **BAB III**

#### **PEMBINAAN POLISI MILITER ANGKATAN DARAT**

11. **Umum.** Pembinaan Polisi Militer Angkatan Darat dilaksanakan melalui upaya secara terencana, terarah, dan terus menerus agar mampu melaksanakan peran dan fungsi, sesuai perkembangan situasi dan kemajuan teknologi, dalam rangka mendukung tugas pokok TNI AD. Pembinaan Polisi Militer Angkatan Darat dilaksanakan melalui pembinaan kekuatan, pembinaan kemampuan, dan pembinaan gelar kekuatan.

12. **Pembinaan Kekuatan.** Pembinaan kekuatan Polisi Militer Angkatan Darat diarahkan pembinaan organisasi, personel, materiel, fasilitas, latihan, dan doktrin untuk mewujudkan kesiapan dan kesiapsiagaan operasional satuan, dengan berkoordinasi dengan staf umum terkait. Adapun pembinaan kekuatan tersebut sebagai berikut:

a. **Organisasi.** Pembinaan organisasi diarahkan pada terwujudnya satuan yang mampu melaksanakan tugas-tugas Polisi Militer, yang didasarkan pada perbaikan manajemen organisasi dan tugas satuan, serta evaluasi organisasi dan pengembangan gelar satuan. Pembinaan organisasi meliputi kegiatan sebagai berikut :

1) Penataan satuan. Penataan satuan dilakukan untuk menata organisasi, dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok satuan.

a) Melaksanakan pembinaan organisasi diarahkan untuk mewujudkan kesiapan operasional satuan Polisi Militer Angkatan Darat. Oleh sebab itu pembinaan organisasi selalu dievaluasi kemantapan operasionalnya dengan memperhatikan aspek personel, materiel, latihan, doktrin, dan fasilitas.

b) Melaksanakan perubahan organisasi satuan jajaran Polisi Militer Angkatan Darat. Hal ini didasari oleh adanya perubahan Doktrin TNI AD, pengadaan Alutsista baru, serta kebijakan pimpinan terkait efisiensi dan efektivitas satuan.

c) Melaksanakan validasi untuk menyempurnakan organisasi yang sudah ada. Validasi dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, secara tidak menyeluruh atau dilakukan terhadap unit kerja yang sudah operasional namun dinilai kurang efektif. Upaya ini dilakukan untuk memaksimalkan keberhasilan pencapaian tugas satuan.

2) Pembentukan dan pengembangan satuan. Pembentukan dan pengembangan satuan adalah bagian dari fungsi pembinaan manajemen organisasi, untuk mewujudkan satuan Pomad yang adaptif terhadap tuntutan tugas. Pembentukan dan pengembangan satuan dilaksanakan melalui:

a) Pembentukan satuan. Pembentukan satuan baru adalah kegiatan yang bertujuan untuk membentuk satuan yang semula tidak ada, menjadi ada atau mengaktifkan/memfungsikan kembali satuan yang telah dibekukan.

b) Pengembangan atau peningkatan status. Pengembangan/peningkatan status adalah metode yang digunakan untuk mengembangkan atau meningkatkan kemampuan satuan, dan struktur organisasi yang ada dengan pertimbangan bertambahnya beban tugas satuan tersebut. Pengembangan dilakukan pada satuan pelaksana Pomad.

b. **Personel.** Pembinaan personel diarahkan pada terwujudnya komposisi personel yang tepat sesuai pembangunan, dan pengembangan organisasi Pomad serta tercapainya kualitas personel, yang mampu mengawaki organisasi sesuai dengan tantangan tugas. Hal ini dilaksanakan melalui pembinaan tenaga manusia dan pembinaan personel.

1) Pembinaan tenaga manusia. Pembinaan tenaga manusia diarahkan untuk mewujudkan kemampuan dan kekuatan satuan Pomad yang efektif dan efisien, dilaksanakan melalui:

a) Penataan kekuatan personel Pomad melalui perencanaan kebutuhan kekuatan secara akurat, dengan proyeksi jangka panjang untuk memenuhi kekuatan sesuai TOP/DSPP. Penataan dilakukan melalui penyediaan prajurit berdasarkan disiplin ilmu sesuai norma jabatan, karakteristik dan produktivitas kerja, pendayagunaan kemampuan, serta standar nilai pengawakan organisasi.

b) Penataan komposisi personel Pomad dilakukan berdasarkan sumber prajurit, kecabangan, dan golongan pangkat. Penataan dilakukan setelah ditetapkan dalam penempatan pertama, setelah pendidikan pertama sampai pemisahan yang diprioritaskan pada satuan Pomad. Adapun sasarannya adalah terpenuhi dan terpeliharanya kekuatan personel satuan Pomad, serta terpeliharanya kekuatan personel dalam rangka mendukung tugas di satuan Polisi Militer Angkatan Darat, dengan memperhatikan profil psikologis kecabangan Polisi Militer<sup>6</sup> sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Keputusan Kasad Nomor Kep/817/XI/2021 tanggal 24 November 2021 tentang Penataan Komposisi Personel TNI AD

(1) Golongan Perwira

Tuntutan	Kecabangan	
	Mutlak	Penting
Kecerdasan	- Analisa Sintesa	- Kecerdasan umum - Kemampuan Verbal - Kemampuan Daya ingat - Kemampuan perseptual
Kehidupan Perasaan	- Stabilitas Emosi	- Toleransi terhadap stress - Daya juang
Penyesuaian Sosial	- Ketaatan terhadap norma	- Adaptasi - Kepemimpinan
Sikap Kerja	- Ketelitian	- Tanggung jawab tugas - sistematika kerja - Ketekunan

(2) Golongan Bintara

Tuntutan	Kecabangan	
	Mutlak	Penting
Kecerdasan	- Kemampuan verbal	- Kecerdasan umum - Kemampuan Daya ingat
Kehidupan Perasaan	- Stabilitas Emosi	- Toleransi terhadap stress - Daya juang
Penyesuaian Sosial	- Ketaatan terhadap	- Adaptasi - Kepemimpinan
Sikap Kerja	- Ketelitian	- Tanggung jawab tugas - Sistematika kerja - Ketekunan

(3) Golongan Tamtama

Tuntutan	Kecabangan	
	Mutlak	Penting
Kecerdasan	- Kemampuan verbal	- Kecerdasan umum - Kemampuan daya ingat
Kehidupan Perasaan	- Stabilitas Emosi	- Toleransi terhadap stress - Daya juang
Penyesuaian Sosial	- Ketaatan terhadap norma	- Adaptasi
Sikap Kerja	- Ketelitian	- Tanggung jawab tugas - Sistematika kerja - Ketekunan

- 2) Pembinaan personel. Pembinaan personel diarahkan untuk menyiapkan personel Pomad yang berkualitas, untuk mengawaki dan mendukung pelaksanaan peran dan fungsi Polisi Militer Angkatan Darat sesuai bidangnya melalui:
- a) Dalam kegiatan penyediaan dan pengadaan tenaga prajurit Polisi Militer Angkatan Darat dan PNS TNI AD, Puspomad mengajukan kebutuhan prajurit dan PNS TNI AD kepada Kasad Up Asisten Personel (Aspers) Kasad, sesuai gelar kekuatan dan pemenuhan pengembangan organisasi Polisi Militer Angkatan Darat.

- b) Pendidikan dilakukan dengan mengikutsertakan personel yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan, baik pendidikan pembentukan dalam rangka alih status, Dikbangum, Dikbangspes, maupun pendidikan di bidang Polisi Militer yang diselenggarakan oleh badan/instansi/lembaga pendidikan di luar TNI AD, baik di dalam atau di luar negeri.
- c) Penggunaan personel Pomad diarahkan pada optimalisasi penugasan untuk kepentingan organisasi, dengan memberikan kemungkinan pengembangan karier seluas-luasnya bagi setiap personel. Pola pembinaan karier dilakukan berbasis kompetensi dan *merit system*, dengan tetap memperhatikan *Tour of Area (ToA)* dan *Tour of Duty (ToD)* secara terarah, adil, objektif, dan transparan serta berbasis data yang akurat, faktual, dan valid guna mendapatkan personel yang profesional dan unggul dalam rangka mendukung keberhasilan organisasi.
- d) Perawatan personel dilakukan dalam rangka mewujudkan kondisi personel yang siap mengemban tugas. Diarahkan pada optimalisasi pemberian rawatan dinas (pembinaan mental, moril, disiplin, tata tertib, jasmani, kesehatan, psikologi, dan kesejahteraan) dan purna dinas kepada prajurit dan PNS Pomad beserta keluarganya secara terstandar. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyediaan perumahan nondinas, melalui KPR swakelola yang diselenggarakan BP TWP AD. Meningkatkan Bintel fungsi komando oleh para Dansat, penegakkan disiplin, dan kepatuhan hukum serta pemberian *reward and punishment* secara adil dan bijaksana. Membantu penyelesaian permasalahan personel dan keluarganya, serta memberikan kepastian hukum dalam setiap permasalahan.
- e) Pemisahan personel Pomad diselenggarakan secara konsisten berdasarkan norma ketentuan yang berlaku, dengan tetap memelihara kekuatan personel, baik secara kualitas maupun kuantitas. Dilakukan secara tepat waktu dan tidak membebani personel serta pemberian hak secara cepat, tepat, dan benar berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pemisahan personel dilaksanakan secara sistematis, terencana (*resign by desain*), dan tertib dalam rangka memelihara kekuatan dan komposisi personel.
- f) Penyaluran personel dilakukan bagi prajurit Pomad yang akan mengakhiri dinas keprajuritan, dalam rangka menjalani penugasan tidak tetap di instansi pemerintah, alih profesi di luar lingkungan kemiliteran (*second career*) dengan mempertimbangkan bakat, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki sesuai kebijakan TNI AD.

c. **Materiel.** Pembinaan materiel Pomad dilaksanakan melalui upaya penyiapan dan pemenuhan materiel, berdasarkan DSPP dan kebutuhan khusus terhadap materiel untuk mendukung pelaksanaan tugas satuan di jajaran TNI AD. Penentuan jenis dan macam materiel Pomad, dilaksanakan melalui tahapan penelitian dan pengembangan serta kajian, yang didasarkan pada kebutuhan dukungan materiel serta perkembangan Iptek. Pembinaan materiel dilaksanakan terhadap peralatan khusus dan produk Pomad, sebagai alat utama dan/atau pendukung dengan memperhatikan standar spesifikasi teknis, sesuai dengan persyaratan (*requirement*) yang telah ditentukan. Materiel pendukung fungsi Polisi Militer Angkatan Darat sebagai berikut:

1) Alat utama Polisi Militer Angkatan Darat. Pembinaan materiel dilaksanakan oleh LKT terkait. Puspomad selaku pembina kecabangan (*user*) berkoordinasi dengan LKT, terkait kebutuhan dan distribusi alat utama Pomad. Perlengkapan Pomad diantaranya adalah:

- a) Kendaraan.
  - (1) Kendaraan Administrasi.
  - (2) Kendaraan Khusus.
- b) Senjata ringan.
- c) Alat peralatan khusus.
  - (1) Perangkat pembuatan SIM TNI AD.
  - (2) Perangkat Laboratorium Kriminal.
  - (3) Perangkat mendatangi TKP.

2) Siklus logistik. Merupakan suatu rangkaian perputaran kegiatan yang disusun saling berhubungan satu sama lain, meliputi kegiatan perencanaan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, penghapusan, serta pengawasan, dan pengendalian. Dalam hal ini Pomad adalah selaku *user* atau satuan pemakai, sehingga dalam pelaksanaan siklus logistik tersebut, satuan Pomad berkoordinasi dengan satuan atas dan LKT pembina materiel masing-masing.

- a) Perencanaan. Perencanaan merupakan proses merumuskan sasaran, serta menentukan langkah-langkah yang akan dilaksanakan, guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kegiatan penentuan kebutuhan materiel merupakan bagian dari sistem pembinaan materiel meliputi:
  - (1) Merencanakan dan menyarankan jenis, jumlah, dan persyaratan teknis materiel, fasilitas, dan jasa yang dibutuhkan satuan Pomad sesuai TOP/DSPP, pada kurun waktu tertentu dalam rangka menjamin terselenggaranya pembinaan kemampuan Polisi Militer Angkatan Darat.

(2) Melaksanakan koordinasi apabila terdapat materiel yang tidak sesuai dengan saran yang telah diajukan. Perlu adanya sinkronisasi mekanisme perencanaan, pengajuan, dan penentuan kebutuhan secara berjenjang.

(3) Memonitor pengajuan kebutuhan agar sesuai dengan kebutuhan satuan Pomad, sesuai dengan mekanisme perencanaan logistik yang dilaksanakan secara *bottom up* dan *top down*.

b) Penganggaran. Penganggaran merupakan suatu kelanjutan tahapan perencanaan, yang berisi tentang rencana penggunaan sumberdaya keuangan, dan sumberdaya lainnya dalam suatu periode tertentu, berdasarkan program yang telah disahkan. Penentuan kebutuhan pengadaan materiel/bekal Pomad dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan keputusan Pimpinan TNI AD.

c) Pengadaan. Pengadaan dilaksanakan untuk mewujudkan terpenuhinya materiel, dan fasilitas Polisi Militer Angkatan Darat berdasarkan hasil perencanaan dan penganggaran kebutuhan:

(1) Pengadaan dilaksanakan secara bertahap, untuk dapat memenuhi materiel, dan fasilitas menjadi 100 % sesuai dengan TOP/DSPP satuan Pomad, yang disusun dalam Renstra Polisi Militer Angkatan Darat. Untuk pemenuhan materiel pada setiap satuan, berkaitan erat dengan kesiapan operasional satuan, sesuai tuntutan komando atas dan tugas yang akan dilaksanakan.

(2) Pada setiap pengadaan materiel dilakukan melalui kajian perencanaan kebutuhan, kajian persyaratan operasional (*Operational Requirement*) berdasarkan rencana kebutuhan, dan pemenuhan spesifikasi teknis sesuai persyaratan operasional.

d) Penyimpanan. Penyimpanan dilaksanakan di gudang-gudang yang telah ditentukan, dan penggudangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e) Penyaluran (Distribusi). Pendistribusian materiel Polisi Militer Angkatan Darat dilaksanakan atas dasar perencanaan dari komando atas, atau berdasarkan permintaan dan saran dari satuan Pomad. Kegiatan ini melibatkan Puspomad selaku *user*, pihak penyedia (sesuai isi kontrak), pembina materiel, dan satuan pengguna. Dalam pemberian saran untuk pendistribusian materiel Pomad yang ditujukan kepada satuan-satuan, dengan menggunakan pertimbangan skala prioritas.



f) **Pemeliharaan.** Pemeliharaan ditujukan untuk menjamin agar materiel senantiasa dalam kondisi siap pakai, guna mendukung pelaksanaan tugas. Pemeliharaan dilaksanakan oleh satuan Polisi Militer Angkatan Darat, berkoordinasi dengan satuan samping dan pihak penyedia yang berkompeten dalam pemeliharaan materiel tersebut.

g) **Penghapusan.** Penghapusan terhadap materiel Pomad dapat dilaksanakan atas persetujuan dari komando atas dengan syarat sebagai berikut:

(1) Nilai ekonomis.

(a) Materiel dalam kondisi rusak berat atau tidak ekonomis apabila diperbaiki.

(b) Biaya pemeliharaan yang lebih mahal apabila dibandingkan dengan membeli materiel baru.

(2) Ketentuan teknis.

(a) Materiel dalam keadaan rusak berat dan tidak dapat diperbaiki.

(b) Materiel sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan organisasi, akibat modernisasi dan perkembangan tugas serta teknologi.

(c) Materiel rusak/hilang karena kecelakaan atau bencana alam (*force majeure*).

h) **Pengawasan dan pengendalian.** Merupakan sebuah sistem dari hasil penilaian, pelaporan, pemantauan, dan pemeriksaan terhadap langkah-langkah manajemen logistik yang sedang atau sudah berlangsung. Dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan satuan samping dan penyedia yang berkompeten dengan materiel tersebut.

d. **Fasilitas.** Pembinaan fasilitas merupakan bagian dari kegiatan pembinaan Polisi Militer Angkatan Darat, yang diarahkan untuk mewujudkan kesiapsiagaan satuan, kelancaran pembinaan kemampuan, dan terpeliharanya moril serta kesejahteraan personel beserta keluarganya. Dilaksanakan melalui program pembangunan satuan baru, pemeliharaan fasilitas, dan peningkatan bangunan yang sudah ada, guna memperpanjang usia pakai, meningkatkan efektivitas serta efisiensi, daya, dan jasa. Pembinaan Fasilitas meliputi bangunan, perkantoran, perumahan, fasilitas pendidikan, medan latihan, dan perangkat latihan lain serta sarana dan prasarana yang diperlukan memperlancar pelaksanaan tugas satuan.

- 1) Pembinaan fasilitas dalam pembangunan satuan baru, lokasi satuan Pomad yang sudah dilengkapi fasilitas perkantoran, untuk mendukung operasional satuan, perumahan, dan sarana prasarana pendukung lainnya dengan kondisi siap ditempati oleh prajurit.
- 2) Pembinaan fasilitas Polisi Militer Angkatan Darat dilaksanakan secara bertahap berdasarkan skala prioritas. Hal ini dilakukan mengingat kebutuhan anggaran yang cukup besar, dihadapkan dengan pengadaan fasilitas infrastruktur, modernisasi terhadap Alutsista, serta sistem pencatatan secara komputerisasi untuk proses input dan output materiel.
- 3) Untuk mendukung kehidupan prajurit dan keluarga, diperlukan fasilitas perumahan yang dilengkapi fasilitas umum berupa sekolah, klinik kesehatan, air bersih, tempat ibadah, sarana olah raga, dan aula pertemuan.
- 4) Perawatan dan pemeliharaan rutin fasilitas satuan dapat dilaksanakan secara swadaya ataupun sesuai dukungan anggaran komando atas.
- 5) Pembinaan fasilitas tempat kegiatan Polisi Militer Angkatan Darat, dilaksanakan berdasarkan gelar kekuatan terpusat, kewilayahan, dan dukungan.

e. **Latihan.** Tahapan sistem pembinaan latihan diarahkan untuk mewujudkan manajemen latihan yang efektif, guna tercapainya kesiapan operasional satuan di lingkungan Pomad. Tahapan sistem pembinaan latihan meliputi:

- 1) Pemrograman latihan;
- 2) Penyelenggaraan latihan;
- 3) Asistensi, pengawasan, dan pengendalian latihan; dan
- 4) Evaluasi dan penilaian latihan.

Desain program pembinaan latihan dilaksanakan sesuai program kerja tahun anggaran, yang dilaksanakan secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut sesuai siklus latihan dalam rangka meningkatkan kemampuan Prajurit Pomad. Kegiatan latihan yang diselenggarakan meliputi:

- 1) Latihan program latihan standardisasi (Proglatsi) reguler satuan Polisi Militer Angkatan Darat. Perkembangan organisasi yang semakin modern menuntut kemampuan personel dan kesiapan satuan yang optimal. Kemampuan personel diperoleh melalui suatu pembinaan latihan yang memiliki standar yang jelas, sehingga kemampuan perorangan dan satuan tetap terpelihara dengan baik. Dalam melaksanakan tugasnya secara profesional maka kemampuan perorangan dan satuan harus senantiasa dibina, dipelihara, dan ditingkatkan melalui program latihan yang terstandardisasi.

Latihan yang bertahap, bertingkat, dan berlanjut dimulai dari latihan perorangan dasar sampai latihan antar kecabangan, agar memiliki pengetahuan dan keterampilan yang standar meliputi:

- a) Latihan perorangan dasar. Latihan untuk melatih prajurit yang telah memiliki kemampuan dasar kemiliteran, sehingga memiliki kemampuan dasar kecabangan masing-masing.
  - b) Latihan perorangan lanjutan. Latihan untuk melatih prajurit yang telah memiliki kemampuan dasar kecabangan, sehingga mempunyai kemampuan yang diperlukan sesuai dengan jabatannya disatuan.
  - c) Latihan satuan dasar. Latihan untuk melatih prajurit agar dapat bertugas dalam hubungan satuan, sehingga tercipta kerjasama yang utuh guna menyelesaikan tugas satuan tersebut.
  - d) Latihan satuan lanjutan. Latihan untuk melatih satuan agar dapat terciptanya kerjasama antar satuan dalam kecabangannya guna menyelesaikan tugasnya.
  - e) Latihan antar kecabangan. Latihan satuan yang terdiri dari beberapa kesenjataan/kecabangan, tersusun dalam suatu organisasi latihan yang terkoordinasi dengan baik, saling mengetahui kemampuan, dan batas kemampuan masing-masing satuan.
- 2) Latihan non proglatsi. Latihan yang tidak bertahap, bertingkat, dan berlanjut merupakan latihan yang dilaksanakan Polisi Militer Angkatan Darat, untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan yang telah dicapai oleh setiap prajurit atau satuan, dari hasil pelaksanaan latihan bertahap, bertingkat, dan berlanjut sehingga terbentuk kader yang diperlukan oleh satuan dalam berbagai bidang tertentu, meliputi:
- a) Latihan Menembak Senjata Ringan (Latbakjatri);
  - b) Pembinaan Jasmani Militer (Binjasmil);
  - c) Progam Pembinaan Jasmani (Progbinjas);
  - d) Penataran terpusat bidang fungsi; dan
  - e) Latihan Dalam Satuan (LDS).
- 3) Proglatsi sistem blok. Latihan sistem blok dilaksanakan bertujuan untuk mewujudkan kemampuan satuan dalam rangka mendukung tugas pokok TNI AD. Latihan sistem blok dimulai dari Latihan Teknik Tempur (Nikpur) sampai dengan Latihan Taktis (Lattis) tingkat unit dan tim.

4) Proglatsiap YTP/BTP. Latihan Batalyon Tim Pertempuran (YTP) dan Brigade Tim Pertempuran (BTP), merupakan salah satu bentuk latihan pembinaan kekuatan TNI AD yang mengintegrasikan seluruh elemen daya tempur. Dalam pelaksanaannya mengoptimalkan peran dan fungsi kecabangan mulai dari Kodal, intelijen, manufer, tembakan, perlindungan, dan dukungan serta peran Komando Kewilayahan dalam mendukung pelaksanaan operasi.

5) Proglatsiap Operasi. Latihan kesiapan operasi dilaksanakan guna memantapkan kesiapan satuan yang akan melaksanakan tugas, sesuai dengan jenis penugasan yang akan dilaksanakan.

f. **Doktrin.** Pembinaan Doktrin Pomad dilaksanakan secara terus-menerus untuk menjaga validitas, kualitas, kuantitas, standardisasi, dan tersedianya semua kebutuhan doktrin yang digunakan sebagai pedoman oleh satuan Pomad. Disusun berdasarkan perkembangan Iptek dan tantangan tugas, serta mengacu pada doktrin yang berlaku di TNI AD agar memiliki kesamaan pemahaman dan tindakan. Dalam pengembangan dan uji doktrin, berpedoman pada Litbang sistem dan metodologi yang ada dalam Litbang Puspomad, sehingga doktrin yang dibuat sudah berdasarkan uji nyata di lapangan dan hasil analisa yang mendalam.

1) Pembinaan doktrin diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan, kelengkapan, dan kualitas doktrin yang diperlukan oleh Pomad sebagai pedoman dalam pembinaan kekuatan, kemampuan, dan gelar kekuatan berupa Jukgar, Juknis, dan Jukref sesuai stratifikasi doktrin serta produk hukum yang berlaku di lingkungan TNI Angkatan Darat.

2) Pembinaan doktrin dilaksanakan melalui perencanaan, penyusunan, penggunaan, evaluasi, dan revisi berdasarkan atas teori, pembelajaran dari aktivitas yang dialami/*lesson learned*, lompatan teknologi, maupun perkembangan Iptek yang terkait tugas bidang Polisi Militer Angkatan Darat.

3) Pembinaan dilaksanakan untuk menyediakan petunjuk sesuai dengan stratifikasi doktrin Pomad, agar diperoleh kesamaan visi, misi, dan persepsi dalam penyelenggaraan fungsi Polisi Militer Angkatan Darat.

4) Penyusunan Doktrin menggunakan bahasa yang aplikatif, dan sederhana sehingga mudah dipahami dan dilaksanakan oleh personel dan satuan Pomad.

5) Perlu melaksanakan publikasi dan sosialisasi terhadap doktrin Polisi Militer Angkatan Darat yang telah ada, meliputi petunjuk penyelenggaraan, petunjuk teknis, dan petunjuk referensi melalui sistem yang modern dan aman melalui *e-library*, sehingga memudahkan prajurit Polisi Militer Angkatan Darat dalam mempelajari dan memahami doktrin dan petunjuk Angkatan Darat sesuai dengan kebutuhan.

13. **Pembinaan Kemampuan.** Sistem pembinaan kemampuan Polisi Militer Angkatan Darat, dilakukan sebagai mekanisme sistem kerja untuk mendukung kemampuan TNI AD. Dalam pembinaan kemampuan bidang fungsi utama TNI AD dan pembinaan kemampuan fungsi teknis Pomad dilaksanakan dengan:

a. **Pembinaan Penyelidikan dan Pengamanan Fisik (Lidpamfik).**

Melaksanakan pembinaan kemampuan penyelidikan pelanggaran/tindak pidana, dan kegiatan pengumpulan keterangan dalam rangka pengamanan VVIP, VIP TNI, personel TNI AD, materiel TNI AD, dan objek vital TNI AD. Pembinaan tersebut dilaksanakan dengan:

- 1) Melaksanakan pembinaan kemampuan dalam menyelenggarakan kegiatan penyelidikan, dan pengamanan fisik dilakukan untuk mendukung fungsi Polisi Militer lainnya seperti pencarian tersangka, saksi, alat dan barang bukti, serta pengumpulan keterangan untuk kepentingan penyidikan melalui latihan, pendidikan, dan penugasan;
- 2) Melaksanakan pembinaan kemampuan penangkapan terhadap desertir/DPO (Daftar Pencarian Orang) dalam rangka penegakan hukum, disiplin, dan tata tertib militer melalui latihan, pendidikan, dan penugasan;
- 3) Melaksanakan pembinaan kemampuan untuk mendukung kerjasama dengan instansi, badan, dan lembaga lainnya yang berkaitan dengan pengumpulan keterangan dalam rangka pengamanan VVIP, VIP TNI, personel TNI AD, materiel, dan objek vital TNI AD;
- 4) Melaksanakan pembinaan kemampuan siber dalam rangka penyelidikan dan pengamanan fisik TNI AD;
- 5) Melaksanakan pembinaan kemampuan dukungan operasi pertempuran dan operasi lainnya yang dilaksanakan TNI AD; dan
- 6) Melaksanakan pembinaan kemampuan administrasi bidang fungsi Lidpamfik.

b. **Pembinaan Penegakan Hukum (Gakkum).** Melaksanakan pembinaan kegiatan razia, patroli Polisi Militer, penegakan disiplin dan tata tertib, penyelenggaraan SIM TNI di lingkungan TNI AD dan pembinaan Provos dengan cara melaksanakan latihan, pendidikan, dan penugasan. Bentuk-bentuk kegiatan penegakan hukum meliputi:

- 1) Menyenggarakan kegiatan razia.
  - a) Razia kendaraan bermotor;
  - b) Razia di tempat terlarang bagi prajurit TNI AD;
  - c) Razia di dalam transportasi angkutan umum; dan
  - d) Razia di tempat lain yang dianggap perlu atas permintaan.

- 2) Menyelenggarakan kegiatan Patroli.
  - a) Patroli berjalan kaki;
  - b) Patroli berkendaraan;
  - c) Patroli kombinasi;
  - d) Pos menetap; dan
  - e) Patroli garis yudha kelana.
- 3) Menyelenggarakan penegakan hukum, disiplin, dan tata tertib.
- 4) Penyelegaraan SIM TNI.
  - a) Ujian teori SIM TNI;
  - b) Ujian praktek SIM TNI;
  - c) Ujian keterampilan mengemudi simulator; dan
  - d) Pelayanan SIM TNI keliling.
- 5) Pembinaan provos.

c. **Pembinaan Pengawalan (Wal).** Pembinaan kemampuan Pengawalan, Pengendalian Lalu Lintas, dan Parkir (Waldallakir) merupakan hal fundamental bagi personel Polisi Militer, dalam tugas yang berkaitan dengan pengawalan bermotor VVIP, VIP TNI, personel dan materiel TNI AD serta kepentingan TNI AD lainnya. Pembinaan kemampuan Waldallakir dilaksanakan melalui:

- 1) Melaksanakan analisis terhadap kinerja personel yang mengawaki fungsi pengawalan di lingkungan Pomad. Proses analisis dilaksanakan dengan metode berbasis kompetensi, secara terarah, adil, obyektif, dan transparan. Dengan demikian akan didapat hasil analisis yang valid, guna pengembangan kemampuan pengawalan yang diharapkan.
- 2) Peningkatan kualitas SDM dalam kegiatan pengawalan dilakukan melalui pelatihan dan pendidikan. Pelatihan dan pendidikan harus dilaksanakan secara sistematis berorientasi ke masa sekarang dan mendatang, untuk meningkatkan kinerja Polisi Militer Angkatan Darat.
- 3) Melaksanakan pengembangan kemampuan pengawalan sesuai kebutuhan pengawalan masa mendatang, berdasarkan situasi yang dihadapi, kondisi SDM, Iptek, dan anggaran. Pengembangan kemampuan pengawalan dituangkan dalam bentuk desain, inovasi, gagasan, dan ide dihadapkan dengan kebutuhan. Sasaran pengembangan kemampuan pengawalan kemudian dituangkan dalam Progja dan Anggaran (Progiagar) satuan sebagai masukan kepada pimpinan guna mencapai kemampuan yang diharapkan pada masa mendatang.

4) Melaksanakan pembinaan dalam rangka penggunaan kekuatan Pomad sebagai bagian dari TNI, dalam rangka Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), dengan penggunaan kekuatan Batalyon Polisi Militer dan Denpom Divisi. Tanggung jawab penggunaan kekuatan Polisi Militer berada di bawah kendali Pangkoops/Pangkogasgab TNI. Pomad terus melakukan pembenahan baik ke dalam maupun keluar terkait fungsinya, sebagai satuan pendukung untuk pengawalan dalam rangka mendukung tugas OMP dan OMSP.

d. **Pembinaan Penyidikan (Idik).** Pembinaan kemampuan fungsi penyidikan dalam pelaksanaan penyelesaian perkara pidana, Reskrim, dan Labkrim dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Dalam tahapan proses penyidikan, harus sesuai ketentuan yang diatur dalam hukum acara umum (*lex generalis*) dan hukum acara khusus (*lex specialist*), sehingga penyidikan akan profesional. Penyidik juga harus mahir dan menguasai taktik dan teknik penyidikan, sehingga berkas perkara yang dibuat lengkap dan sempurna. Berkas perkara yang dikerjakan lengkap secara formil dan materiel, saat diserahkan kepada Oditur Militer tidak ada koreksi dan tidak dikembalikan.

2) Dalam memenuhi standar kemampuan Penyidik dihadapkan dengan semakin kompleknya kasus-kasus yang terjadi, maka diperlukan Dikbangpers Suspa/Susba Idik. Selain itu diperlukan terobosan baru guna meningkatkan kemampuan para Penyidik melalui pendidikan S1 Hukum maupun bidang ilmu lain, melalui pendidikan perguruan tinggi umum atau bekerjasama dengan STHM.

e. **Pembinaan Tahanan Militer (Tahmil).** Pembinaan kemampuan Rustahmil dan Rustaper/operasi dilakukan melalui:

1) Pembinaan kemampuan Rustahmil. Pembinaan diarahkan pada kemampuan penyelenggaraan administrasi Rustahmil yang dilaksanakan oleh Personel Pomad terhadap Prajurit TNI AD maupun TNI lainnya yang ditetapkan sebagai tahanan sementara atau tahanan titipan hukuman disiplin. Keduanya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Penahanan dari Ankum, Papera, Otmil, dan Pengadilan Militer. Penyelenggaraan kegiatan administrasi Rustahmil meliputi seluruh tahapan, mulai dari tahap penerimaan sampai dengan pembebasan.

2). Pembinaan kemampuan Rustaper/operasi. Pembinaan diarahkan pada kemampuan penyelenggaraan administrasi dan kegiatan prosesing Rustaper/operasi, yang dilaksanakan oleh personel Pomad mulai dari tahap penerimaan tawanan perang sampai dengan penyerahan tawanan perang kepada Staltahmil Pomdam (Satpomad wilayah).

3) Pembinaan kemampuan pembinaan tahanan militer dan Rustaper/operasi dilakukan melalui pendidikan, latihan, dan penugasan.

14. **Pembinaan Gelar Kekuatan.** Pembinaan gelar kekuatan satuan Pomad berpedoman pada pokok-pokok gelar kekuatan TNI AD. Diarahkan pada tersedianya satuan Pomad dan penyelenggaraan fungsi Pomad, dengan kekuatan satuan yang proporsional antara satuan Pomad dengan satuan TNI AD lainnya sesuai beban tugas. Pembinaan gelar dilakukan untuk mendukung kekuatan terpusat, kewilayahan, dan pendukung.

a. **Pembinaan Gelar Kekuatan Terpusat.** Pembinaan gelar kekuatan terpusat satuan Pomad diarahkan sebagai bagian dari Kotamaops terpusat (Kostrad), yang disiapkan untuk melaksanakan operasi taktis dan strategis di seluruh wilayah NKRI.

1) Pembinaan gelar kekuatan terpusat dilaksanakan dengan menyusun dan menyiapkan personel serta materiel, sesuai dengan kebutuhan organisasi dan penugasan guna mendukung kesiapan gelar kekuatan terpusat menyesuaikan dengan pengembangan Kostrad.

2) Satuan Batalyon Polisi Militer Divisi Kostrad dilengkapi dengan kendaraan-kendaraan kawal/Rantis dalam menghadapi tuntutan tugas operasi.

b. **Pembinaan Gelar Kekuatan Kewilayahan.** Pembinaan gelar kekuatan kewilayahan diarahkan pada penggelaran satuan Pomad sebagai bagian dari Kotamaops kewilayahan (Kodam), yang disiapkan untuk melaksanakan operasi di wilayahnya. Pembinaan dilaksanakan dengan menyusun dan menyiapkan personel serta Alutsista, sesuai kebutuhan organisasi dan penugasan. Gelar kekuatan kewilayahan menyesuaikan dengan pengembangan Kodam.

c. **Pembinaan Gelar Kekuatan Pendukung.** Pembinaan gelar kekuatan pendukung diarahkan pada satuan Pomad sebagai bagian dari Balakpus TNI AD. Disiapkan untuk mendukung kekuatan terpusat maupun kekuatan kewilayahan. Pembinaan gelar kekuatan pendukung dilaksanakan dengan menyusun dan menyiapkan personel, materiel, dan Alutsista sesuai kebutuhan organisasi dan penugasan yang dilaksanakan melalui:

1) Membentuk satuan Polisi Militer Angkatan Darat sebagai bagian kekuatan pendukung TNI AD, dalam struktur kekuatan berdasarkan kepentingan tugas dan tersedianya kekuatan cadangan, yang dapat digunakan untuk memperbesar atau memelihara kekuatan, baik pada kekuatan terpusat maupun kekuatan kewilayahan.

2) Melaksanakan rencana pengembangan dan gelar satuan Polisi Militer Angkatan Darat, berdasarkan Renstra TNI AD dengan pembentukan Polisi Militer Kodam (Pomdam) dan Detasemen Polisi Militer (Denpom), serta Sub Detasemen Polisi Militer (Subdenpom).

3) Menentukan bentuk organisasi satuan Pomad dengan mempertimbangkan faktor kebutuhan, modernisasi, dan kemampuan pendukung yang tersedia guna mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI AD.



- 4) Memonitor pelaksanaan kegiatan pembentukan, pengembangan, dan redислоkasi satuan Pomad sesuai tahapan yang telah disusun serta mengacu pada kebijakan/program dari komando atas dengan tujuan agar semua kegiatan dalam tahapan ini tidak menyimpang dari rencana semula.
- 5) Melaksanakan pendataan dan evaluasi secara terus-menerus terhadap kondisi satuan Pomad yang baru dibentuk maupun dikembangkan dan melaporkan kepada komando atas.

#### **BAB IV**

#### **PENGUNAAN POLISI MILITER ANGKATAN DARAT**

15. **Umum.** Polisi Militer Angkatan Darat berperan penting baik pada masa damai maupun di masa perang. Perwujudan peran tersebut diimplementasikan melalui penggunaan kemampuan fungsi utama Polisi Militer, dalam mendukung pelaksanaan Operasi Militer Matra Darat bagi kepentingan TNI AD.

16. **Kebijakan Penggunaan Polisi Militer.** Kebijakan penggunaan Pomad merupakan bagian dari kebijakan penggunaan kekuatan TNI AD. Pedoman pengambilan keputusan dalam pendayagunaan sumber daya kekuatan Pomad, harus selaras dengan kemungkinan tantangan masa depan. Dalam membangun dan mengembangkan kekuatan dan kemampuan kecabangan didasarkan pada kebijakan penggunaan kekuatan TNI AD. Kebijakan tersebut memedomani asas keterpaduan, selaras, dan berkesinambungan di mana kebijakan penggunaan meliputi:

- a. **Pendekatan Penggunaan.** Pendekatan penggunaan harus berdasarkan pada peran dan fungsi Pomad, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara tepat dan proporsional, guna menyusun pelibatan kekuatan nyata untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan tugas.
- b. **Ketentuan Penggunaan.** Ketentuan penggunaan Pomad dilaksanakan dengan memedomani syarat penggunaan, dan aturan pelibatan penggunaan dengan mengutamakan prinsip hukum militer, serta hukum lainnya dan sinergi dengan kecabangan lain.
- c. **Penggunaan Kekuatan.** Penggunaan kekuatan Polisi Militer Angkatan Darat dilaksanakan dengan tujuan mendukung konsep umum pelibatan TNI AD, dalam operasi militer matra darat secara profesional dan sinergi dengan seluruh komponen TNI, Polri, dan pemerintah.
- d. **Sasaran Penggunaan.** Sasaran penggunaan kekuatan Pomad adalah terwujudnya dukungan Pomad meliputi Lidpamfik, penegakkan hukum, penyidikan, pengawalan, dan pengurusan tawanan perang/operasi dalam setiap operasi yang melibatkan satuan Pomad.

### 17. **Keterlibatan Polisi Militer dalam Operasi Militer Matra Darat.**

Polisi Militer Angkatan Darat memiliki peran penting dalam operasi militer, baik pada masa kondisi tertib sipil, darurat sipil, darurat militer, dan darurat perang. Pelibatan Polisi Militer Angkatan Darat dalam operasi militer matra darat dikelompokkan menjadi pemberdayaan, keterpaduan, pengamanan, dan perlawanan.

a. **Pemberdayaan.** Pemberdayaan adalah bentuk pelibatan kekuatan TNI AD untuk memberdayakan sumber daya pertahanan, dalam rangka menciptakan kesemestaan meliputi ketahanan wilayah nasional dan kemandirian TNI dan rakyat, untuk mengantisipasi dan mengatasi ancaman baik dari luar maupun dari dalam negeri yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa berdasarkan kemungkinan ancaman dan eskalasi ancaman. Keterlibatan Pomad dalam rangka pemberdayaan kekuatan TNI AD, adalah melaksanakan fungsi Kepolisian Militer dalam situasi perang atau krisis yang mengancam pertahanan negara, dengan melihat situasi kerentanan, ketidakpastian, kompleks, dan ambigu yang berkembang pada saat ini dan masa depan. Bentuk dukungan Polisi Militer Angkatan Darat pada tahap pemberdayaan meliputi:

- 1) Penyelidikan dan pengamanan fisik. Dalam tahapan pemberdayaan diperlukan penyelidikan dan pengamanan fisik yang dilaksanakan secara terus-menerus, untuk memastikan potensi pertahanan dapat dimaksimalkan sebagai kekuatan pertahanan. Peran Pomad mendukung TNI AD dalam penyelidikan situasi, dan kemungkinan potensi gangguan yang akan berdampak negatif bagi potensi pertahanan dan TNI AD sendiri, serta memastikan pengamanan fisik bagi objek vital yang diperlukan dalam tahapan pemberdayaan dapat berlangsung secara terus menerus.
- 2) Penegakan hukum. Kegiatan penegakan hukum dalam pemberdayaan diperlukan untuk memastikan kondisi, dan situasi berjalan kondusif melalui pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kesalahan prosedur, dalam penanganan konflik horizontal maupun vertikal yang dilakukan oleh prajurit satuan tempur atau aparat teritorial. Pelaksanaan penegakan hukum bertujuan untuk menjamin ketertiban, dan menghindari adanya penilaian negatif pada setiap tahapan operasi TNI AD.
- 3) Penyidikan. Penyidikan merupakan rangkaian kegiatan untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan undang-undang, dan memiliki dampak keadilan sesuai dengan tindak pidana yang telah terjadi, guna terjaminnya kepercayaan umum pemberdayaan potensi pertahanan dalam operasi teritorial TNI AD berjalan sesuai rencana komando atas.
- 4) Pengawasan. Pengawasan merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin keamanan dan kelancaran seluruh objek potensi pertahanan ataupun TNI, meliputi pengawasan personel dan materiel dalam pemberdayaan operasi TNI AD.

5) Pembinaan tahanan militer. Pembinaan tahanan militer merupakan rangkaian kegiatan pengurusan dan pembinaan tahanan militer yang didapatkan dalam tahapan pemberdayaan satuan TNI AD. Proses pengurusan dan pembinaan tahanan dimaksudkan untuk mendapatkan data informasi tentang perorangan dan administrasi penahanan selama personel tersebut dalam penahanan sampai ada keputusan lebih lanjut.

b. **Keterpaduan.** Keterpaduan adalah bentuk pelibatan kekuatan TNI AD untuk bekerja sama secara terpadu dan kolaboratif, dengan konsep kesetaraan bersama P/I/K/L yang bertujuan untuk penangkalan (mitigasi), mengatasi, dan pemulihan masa krisis maupun konflik non bersenjata, yang dilakukan demi kemanusiaan dan kepentingan nasional atas permintaan atau atas inisiatif sendiri, yang sudah direncanakan dan dikoordinasikan. Keterlibatan Pomad dalam operasi terpadu dilaksanakan sebagai bagian dari Komando Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad), atau berdiri sendiri diantaranya:

- 1) Operasi terpadu dengan Pemerintahan di daerah, bertujuan untuk memperlancar program yang dilaksanakan oleh pemerintah/otoritas sipil, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan rakyat, dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan fungsi pemerintah di daerah. Contoh: Mendukung kegiatan Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan kegiatan penertiban.
- 2) Operasi terpadu dengan Polri, bertujuan untuk memperlancar program yang dilaksanakan oleh Polri, dalam rangka keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, sehingga terwujud stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di suatu wilayah. Contoh: Penegakan ketertiban/razia gabungan.
- 3) Operasi terpadu dengan Badan Penanggulangan Bencana dalam rangka bantuan kemanusiaan, bertujuan untuk memperlancar menanggulangi dampak bencana yang diakibatkan oleh bencana alam dan bencana lainnya. Contoh: Pengawasan distribusi bantuan sosial kemanusiaan.
- 4) Operasi terpadu dengan Mahkamah Agung, bertujuan untuk melaksanakan proses penegakan hukum dalam lingkungan peradilan militer. Contoh: Proses penyidikan pada perkara koneksitas.
- 5) Operasi terpadu dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Contoh: Kerjasama pemanfaatan instalasi tahanan militer bagi tahanan titipan KPK.

c. **Pengamanan.** Pengamanan adalah bentuk pelibatan TNI AD yang dilaksanakan untuk mengamankan daerah, personel, objek vital, strategis, dan pengamanan lainnya yang memengaruhi keamanan nasional melalui operasi pengamanan. Bertujuan untuk menjamin keamanan dan meniadakan segala bentuk ancaman, yang mungkin timbul terhadap objek pengamanan. Keterlibatan Pomad dalam pengamanan dilaksanakan melalui operasi sebagai berikut:

1) Operasi pengamanan daerah perbatasan negara dan rawan konflik. Dukungan Pomad dalam operasi pengamanan daerah perbatasan negara dan rawan konflik, dengan memberikan bantuan personel dan/atau materiel dari satuan Pom Kostrad/Divisi. Pelibatan satuan Pomad dari satuan Pom Kostrad/Divisi yaitu:

a) Operasi pengamanan daerah perbatasan negara. Memberikan bantuan pendampingan prosedur pencegahan dan penangkapan kegiatan *illegal* yang ditangani oleh Satgas, menangani penyelundupan Narkoba, senjata api, dan masuknya militer asing secara *illegal* ke wilayah Indonesia.

b) Operasi pengamanan daerah rawan konflik. Penanganan pelanggaran dan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh personel Satgas.

2) Operasi pengamanan personel. Dukungan Pomad dalam operasi pengamanan VIP/VVIP, tamu negara setingkat Kepala Negara, dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia, adalah untuk menjamin keselamatan personel tersebut dari berbagai bentuk ancaman, gangguan, dan hambatan sehingga tercipta keamanan dan kenyamanan bagi VIP/VVIP, tamu negara setingkat Kepala Negara dan perwakilan pemerintah asing selama berada di Indonesia. Pengamanan personel dilaksanakan secara terpadu dengan Satgas Pengamanan yang berada pada wilayah dan instansi terkait lainnya. Pelibatan satuan Pomad pada operasi pengamanan VIP/VVIP, tamu negara setingkat Kepala Negara, dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia, berupa pengawalan rangkaian kendaraan, pengendalian lalu lintas, dan pengaturan parkir.

3) Operasi pengamanan objek vital dan strategis. Dukungan Pomad pada operasi pengamanan adalah untuk menjamin keamanan kawasan/lokasi, bangunan/instalasi, dan usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, harkat, dan martabat bangsa, serta kepentingan nasional, sehingga terwujud keamanan penyelenggaraan pemerintahan dan kelancaran pembangunan nasional. Pelibatan satuan Pomad contohnya dukungan personel dan materiel dalam bentuk patroli kendaraan terhadap objek vital nasional, instalasi penting militer, dan objek vital lainnya yang bersifat strategis.

4) Operasi pengamanan kegiatan. Dukungan Pomad dalam operasi pengamanan kegiatan adalah untuk menjamin keamanan pada penyelenggaraan kegiatan, yang bersifat strategis sehingga terwujud stabilitas nasional. Pelibatan satuan Pomad contohnya dukungan personel dan materiel terhadap pengamanan pemilihan Presiden, pemilihan Kepala Daerah, kegiatan yang bersifat strategis nasional, pembajakan, perompakan, dan penyelundupan serta kegiatan penting lainnya sesuai dengan perkembangan situasi yang dihadapi.

5) Operasi pengamanan sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, untuk turut serta dan berperan aktif dalam tugas misi memelihara dan menciptakan Perdamaian Dunia (*Peacekeeping and Peacemaking Operations*). Dukungan Pomad contohnya berperan serta mendukung Satgas yang terlibat dalam operasi untuk kepentingan perdamaian regional, atau internasional di bawah bendera PBB atau organisasi internasional lain, sesuai dengan kebijakan politik luar negeri, guna mewujudkan peran pemerintah RI dalam diplomasi dan kebijakan politik luar negeri.

d. **Perlawanan.** Perlawanan merupakan bentuk pelibatan kekuatan TNI AD yang dilaksanakan pada masa konflik bersenjata, dan masa perang dalam pembabakan operasi militer matra darat, pada fase penindakan dalam menghadapi ancaman militer terhadap kedaulatan, dan ancaman bersenjata terhadap keutuhan NKRI. Polisi Militer Angkatan Darat merupakan bagian dari TNI AD yang termasuk komponen utama TNI, memberikan dukungan fungsi kepolisian militer yang ditujukan untuk terciptanya ketaatan hukum dan disiplin prajurit. Dalam rangka perlawanan yang dilaksanakan untuk mempertahankan kedaulatan, dan menjaga keutuhan wilayah NKRI dari ancaman luar maupun dalam negeri, bentuk dukungan Polisi Militer Angkatan Darat melalui fungsi Lidpamfik, Idik, Gakkum, Wal, dan Rustahmil.

## **BAB V PENUTUP**

18. **Keberhasilan.** Disiplin untuk menaati ketentuan yang ada dalam Petunjuk Penyelenggaraan Polisi Militer Angkatan Darat ini oleh para pembina dan pengguna, akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan di dalam pelaksanaan tugas.

19. **Penyempurnaan.** Hal-hal yang dirasakan perlu dan berkaitan dengan adanya kebutuhan untuk penyempurnaan Petunjuk Penyelenggaraan Polisi Militer Angkatan Darat ini, agar disarankan kepada Kasad melalui Dankodiklatad sesuai dengan mekanisme umpan balik.



Autentikasi  
DIREKTUR AJUDAN JENDERAL TNI AD, Ws. KOMANDAN PUSAT POLISI MILITER,

tertanda

KRIS DONI INDIRIARTO, S.I.P.  
BRIGADIR JENDERAL TNI

EKA WIJAYA PERMANA, S.H.  
MAYOR JENDERAL TNI

## PENGERTIAN

1. **Penyelidikan Kriminal.** Penyelidikan criminal adalah segala usaha kegiatan serta pekerjaan penyelidikan/untuk mendukung/menunjang fungsi-fungsi Polisi Militer lainnya. (Kamus Istilah Militer TNI AD Keputusan Kasad Nomor Kep/906/IX/2019 tanggal 216 September 2019)
2. **Pengamanan Fisik.** Pengamanan fisik adalah segala usaha, tindakan dan kegiatan dengan alat-alat fisik untuk melindungi suatu obyek (instalasi, komplek, personel/VIP, materiel, keterangan, dan kegiatan) terhadap bahaya/ancaman oleh alam, Alpal, manusia, dan binatang. (Kamus Istilah Militer TNI AD Keputusan Kasad Nomor Kep/906/IX/2019 tanggal 26 September 2019)
3. **Penyidikan.** Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik, dalam hal menurut cara berdasarkan undang-undang untuk mencari, serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang yang tindak pidana yang terjadi sehingga ditemukan tersangkanya. (Kamus Istilah Militer TNI AD Keputusan Kasad Nomor Kep/906/IX/2019 tanggal 26 September 2019)
4. **Penegakan Hukum.** Penegakan hukum adalah segala usaha tindakan dan kegiatan dibidang fungsi Polisi Militer, yang dilaksanakan merupakan salah satu sarana dan pemeliharaan ketertiban secara berencana terpadu, guna menjamin terlaksananya ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan, dan perintah-perintah dinas militer, hukum, dan disiplin TNI untuk terwujudnya TNI AD tertib dan disiplin. (Kamus Istilah Militer TNI AD Keputusan Kasad Nomor Kep/906/IX/2019 tanggal 26 September 2019)
5. **Pengawalan.** Pengawalan adalah suatu kegiatan preventif yang dilakukan oleh seorang atau lebih, yang memiliki spesialisasi pengawalan untuk menjaga keamanan, keselamatan atas jiwa, dan harta benda dari satu tempat ke tempat lain. (Kamus Istilah Militer TNI AD Keputusan Kasad Nomor Kep/906/IX/2019 tanggal 26 September 2019)
6. **VVIP (Very Very Important Person).** Presiden RI, Wakil Presiden RI beserta keluarganya, dan Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Pemerintahan, serta mantan Presiden/Wakil Presiden dan isteri/suami. (Kamus Istilah Militer TNI AD Keputusan Kasad Nomor Kep/906/IX/2019 tanggal 26 September 2019)

7. **Pembinaan Tahanan Militer.** Pembinaan tahanan militer adalah segala usaha pekerjaan dan kegiatan yang ditujukan untuk merubah prajurit yang berada dalam tahanan militer, kembali menjadi prajurit yang berguna dan merupakan salah satu fungsi Polisi Militer Angkatan Darat. (Kamus Istilah Militer TNI AD Keputusan Kasad Nomor Kep/906/IX/2019 tanggal 26 September 2019)
8. **Doktrin.** Doktrin adalah sesuatu yang diajarkan/pengajaran atau bahkan diperjelas secara khusus, sebagai sesuatu yang diyakini kebenarannya, dan dianggap sebagai suatu pegangan/pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas/pencapaian tujuan. (Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma/Tridek Nomor Kep/ 474/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012)
9. **Tersangka.** Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup, patut diduga sebagai pelaku untuk pidana. (Kamus Istilah Militer TNI AD Keputusan Kasad Nomor Kep/906/IX/2019 tanggal 26 September 2019)
10. **Saksi.** Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri yang terpenting keterangannya tersebut relevan dengan perkara yang sedang diproses. (Kamus Istilah Militer TNI AD Keputusan Kasad Nomor Kep/906/IX/2019 tanggal 26 September 2019)
11. **Tempat Kejadian Perkara (TKP).** Tempat kejadian perkara (TKP) adalah **pertama** Tempat di mana suatu tindak pidana dilakukan/terjadi, atau akibat yang ditimbulkannya. **Kedua** Tempat-tempat lain yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut di mana barang-barang bukti, tersangka atau korban dapat ditemukan. (Kamus Istilah Militer TNI AD Keputusan Kasad Nomor Kep/906/IX/2019 tanggal 26 September 2019)
12. **VIP (Very Important Person).** Panglima TNI, Kepala Staf dan Wakil Kepala Staf Angkatan termasuk keluarganya, tamu negara sahabat setingkat Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan. (Kamus Istilah Militer TNI AD Keputusan Kasad Nomor Kep/906/IX/2019 tanggal 26 September 2019)
13. **Patroli Pomad.** Patroli Pomad adalah penugasan dua orang atau lebih anggota Polisi Militer Angkatan Darat melaksanakan suatu kegiatan, pekerjaan yang sifatnya bergerak dan menetap. (Kamus Istilah Militer TNI AD Keputusan Kasad Nomor Kep/906/IX/2019 tanggal 26 September 2019)
14. **Razia.** Razia adalah segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan yang merupakan suatu tindakan polisionil bersifat represif, yang dilakukan secara mendadak dan menyeluruh di semua wilayah, di mana unsur kerahasiaan dan pendadakan diutamakan guna mendapatkan hasil yang maksimal. (Kamus Istilah Militer TNI AD Keputusan Kasad Nomor Kep/906/IX/2019 tanggal 26 September 2019)
15. **Penyelenggaraan SIM TNI.** Penyelenggaraan SIM TNI adalah segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Polisi Militer, dalam rangka pemeliharaan ketertiban militer, di bidang administrasi kendaraan bermotor. (Kamus Istilah Militer TNI AD Keputusan Kasad Nomor Kep/906/IX/2019 tanggal 26 September 2019)

16. **Instalasi Tahanan Militer.** Instalasi tahanan militer adalah suatu Instalasi yang merupakan satuan pelaksana Polisi Militer Angkatan Darat, berfungsi sebagai tempat penahanan, pengurusan, dan pembinaan para tahanan militer, dalam keadaan tertentu dapat menampung tawanan perang, interniran perang, dan tahanan keadaan bahaya. (Kamus Istilah Militer TNI AD Keputusan Kasad Nomor Kep/906/IX/2019 tanggal 26 September 2019)

17. **Interniran Perang.** Interniran perang adalah warga negara asing yang oleh pemerintah RI ditahan, berhubungan dengan keadaan perang antara negara RI dengan negara Asing tersebut sesuai hukum Internasional. (Kamus Istilah Militer TNI AD Keputusan Kasad Nomor Kep/906/IX/2019 tanggal 26 September 2019)

18. **Laboratorium Kriminalistik.** Laboratorium kriminalistik adalah tempat pemeriksaan laboratoris atau pemeriksaan secara ilmiah, yang dilakukan oleh tenaga-tenaga ahli, baik secara analisa maupun secara teknis terhadap barang bukti yang ada hubungannya dengan suatu peristiwa pidana. (Kamus Istilah Militer TNI AD Keputusan Kasad Nomor Kep/906/IX/2019 tanggal 26 September 2019)

19. **Pencegahan Kejahatan.** Pencegahan kejahatan adalah program yang disusun dari data dan penilaian, yang dituangkan dalam program pencegahan kejahatan, yang terdiri atas data frekuensi kejahatan dan pelanggaran, modus operandi, dan cara pencegahan serta penanggulangannya. (Kamus Istilah Militer TNI AD Keputusan Kasad Nomor Kep/906/IX/2019 tanggal 26 September 2019)

20. **Penegakan Ketertiban.** Penegakan ketertiban adalah segala usaha, tindakan, dan kegiatan dibidang fungsi Polisi Militer, yang dilaksanakan dan merupakan salah satu sarana dalam pemeliharaan ketertiban secara berencana terpadu, guna menjamin terlaksananya ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan, perintah-perintah dinas militer, hukum, dan disiplin prajurit untuk terwujudnya TNI AD yang tertib dan disiplin. (Kamus Istilah Militer TNI AD Keputusan Kasad Nomor Kep/906/IX/2019 tanggal 26 September 2019)

21. **Pengurusan Tahanan Militer.** Pengurusan tahanan militer adalah segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan yang berkenaan dengan pengurusan dan pembinaan terhadap anggota TNI, yang berada dalam status tahanan dan atau anggota TNI yang menjalani hukuman disiplin di instalasi tahanan militer, dengan dibimbing agar kembali menjadi prajurit berdisiplin tinggi. (Kamus Istilah Militer TNI AD Keputusan Kasad Nomor Kep/906/IX/2019 tanggal 26 September 2019)

22. **Pengurusan Tahanan Operasi Militer/Tahanan Keadaan Bahaya.** Pengurusan tahanan operasi militer/tahanan keadaan bahaya adalah segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan yang berkenaan dengan pengurusan terhadap orang-orang yang ditahan karena operasi militer/keadaan bahaya, dengan memperlakukan sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku baginya. (Kamus Istilah Militer TNI AD Keputusan Kasad Nomor Kep/906/IX/2019 tanggal 26 September 2019)



23. **Pengurusan Tawanan Perang/Interniran Perang.** Pengurusan tawanan perang/inteniran perang adalah segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan yang berkenaan dengan pengurusan terhadap tawanan perang/interniran perang, sesuai hak-hak azasi manusia yang tertuang dalam konvensi jenewa tahun 1949. (Kamus Istilah Militer TNI AD Keputusan Kasad Nomor Kep/906/IX/2019 tanggal 26 September 2019)

24. **Tahanan Militer.** Tahanan militer adalah setiap orang yang ditahan (anggota TNI/anggota yang dipersamakan sebagai TNI), karena dalam suatu tindak pidana, maka untuk kepentingan penyidikan perkaranya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, perlu dilakukan penahanan di instalasi guna tertib militer. (Kamus Istilah Militer TNI AD Keputusan Kasad Nomor Kep/906/IX/2019 tanggal 26 September 2019)

25. **Tawanan Perang.** Tawanan perang adalah setiap kombatan musuh yang tertangkap dalam suatu sengketa bersenjata internasional, atau kombatan yang jatuh ketangan kekuasaan musuh, atau sesuai dengan pengertian pada pasal 4 bagian satu Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949. (Kamus Istilah Militer TNI AD Keputusan Kasad Nomor Kep/906/IX/2019 tanggal 26 September 2019)

26. **Tuna Tertib Militer.** Tuna Tertib Militer adalah anggota TNI/anggota yang dipersamakan sebagai TNI, yang tidak patuh atau tidak mentaati ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan, perintah-perintah dinas militer, dan disiplin prajurit TNI. (Kamus Istilah Militer TNI AD Keputusan Kasad Nomor Kep/906/IX/2019 tanggal 26 September 2019)

Autentikasi  
DIREKTUR AJUDAN JENDERAL TNI AD,  
  
KRIS DONI INDRIARTO, S.I.P.  
BRIGADIR JENDERAL TNI

a.n. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT  
Ws. KOMANDAN PUSAT POLISI MILITER,

tertanda

EKA WIJAYA PERMANA, S.H.  
MAYOR JENDERAL TNI

**SKEMA ALIRAN PENYUSUNAN  
PETUNJUK PENYELENGGARAAN  
POLISI MILITER ANGKATAN DARAT**

DOKTRIN TNI AD  
KARTIKA EKA PAKSI

Strata Strategis  
.....  
Strata Operasional

PETUNJUK PENYELENGGARAAN  
POLISI MILITER ANGKATAN DARAT

Autentikasi  
DIREKTUR AJUDAN JENDERAL TNI AD,  
  
KRIS DOMI INDRIARTO, S.I.P.  
BRIGADIR JENDERAL TNI

a.n. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT  
Ws. KOMANDAN PUSAT POLISI MILITER,  
  
tertanda  
  
EKA WIJAYA PERMANA, S.H.  
MAYOR JENDERAL TNI

DAFTAR REFERENSI

- a. Sejarah Satuan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat 1946-2010, Dinas Sejarah Angkatan Darat Tahun 2018; dan
- b. Taktik TNI Mencetak Prajurit Masa Depan, Christian Nababan dan Dian Dewi Purnamasari, 5 Oktober 2023

Autentikasi  
DIREKTUR AJUDAN JENDERAL TNI AD,  
  
KRIS DONI INDRIARTO, S.I.P.  
BRIGADIR JENDERAL TNI

a.n. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT  
Ws. KOMANDAN PUSAT POLISI MILITER,  
  
tertanda  
  
EKA WIJAYA PERMANA, S.H.  
MAYOR JENDERAL TNI

## PERUBAHAN I

### SURAT PERINTAH Nomor Sprin / 79a / II / 2024

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan penyusunan Petunjuk Penyelenggaraan Polisi Militer, perlu dikeluarkan surat perintah.
- Dasar : 1. Keputusan Kasad Nomor Kep/182/III/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penyusunan Doktrin TNI AD;
2. Keputusan Kasad Nomor Kep/73/I/2024 tanggal 19 Januari 2024 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Angkatan Darat;
3. Surat Perintah Kasad Nomor Sprin/32/I/2024 tanggal 4 Januari 2024 tentang perintah pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran TA 2024 satuan jajaran TNI AD bidang Doktrin; dan
4. Keputusan Danpuspomad Nomor Kep/131/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023 tentang Program Kerja dan Anggaran Puspomad TA 2024.

### DIPERINTAHKAN

- Kepada : Nama, Pangkat, Korps, Gol, Ruang, NRP/NIP dan Jabatan sebagaimana tercantum pada lampiran surat perintah ini.
- Untuk : 1. Seterimanya surat perintah ini, disamping tugas dan tanggung jawab jabatan sehari-hari, ditunjuk sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan Petunjuk Penyelenggaraan Polisi Militer, dengan jabatan dan tanggung jawab sebagaimana tersebut pada kolom 5 lampiran surat perintah ini.
2. Dengan dikeluarkannya surat perintah ini, maka Surat Perintah Danpuspomad Nomor Sprin/78/I/2024 tanggal 22 Januari 2024 dinyatakan tidak berlaku lagi
3. Melaporkan pelaksanaan perintah ini kepada Danpuspomad.

4. Melaksanakan perintah ini dengan rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Februari 2024

a.n. Komandan Pusat Polisi Militer TNI AD  
Wadan,



Eka Wijaya Permana, S.H.  
Mayor Jenderal TNI

Tembusan:

1. Dankodiklatad
2. Asrena Kasad
3. Dirdok Kodiklatad
4. Irpuspomad
5. Dirum Puspomad
6. Dircab Puspomad
7. Dansatidik Puspomad
8. Para Dirbin Puspomad

**DAFTAR KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN  
JUKGAR POLISI MILITER**

NO	NAMA	PANGKAT/KORPS/ GOL/RUANG/ NRP/NIP	JABATAN		KET
			ORGANIK	POKJA	
1	2	3	4	5	6
1	Sain Mustain, S.H., M.M.	Brigjen TNI	Dircab Puspomad	Penanggung Jawab	
2	M. Yusrif Guntur, S.Sos, M.Si.	Brigjen TNI	Dansatidik Puspomad	Pengarah	
3	Bayu Aji Widodo, S.H., M.I.P.	Brigjen TNI	Dirum Puspomad	Narasumber	
4	Sigit Himawan Sutanto, S.H., M.AP.	Kolonel Cpm 11960058370673	Kasubditsislitbang Sdircab Puspomad	Koordinator	
5	Rory Ahmad Sembiring, S.H.	Kolonel Cpm 11960057461272	Kasubditbinsat Sdircab Puspomad	Ketua	
6	Achmad Irianto, S.H., M.Si.	Letkol Cpm 11980070620675	Kabaglat Sdirbindiklat Puspomad	Wakil Ketua	
7	M. Yudi Irawan, S.H.	Letkol Cpm 11020022330879	Kabagsisdur Subditsislitbang Sdircab Puspomad	Sekretaris	
8	Noerhadi, S.H.	Letkol Cpm 636556	Kabagwalpersmat Sdirbinwal Puspomad	Anggota	
9	Achep Maman	Lekol Cpm 2910038040669	Kabagrustahmil Sdirbintahmil Puspomad	Anggota	
10	Tonny Kuspriyadi, S.T., M.Si	Letkol Cpm 11990010491272	Kabagorgas dan Matsus Subditbinsat Sdircab Puspomad	Anggota	
11	Ali Mustofa, S.H.	Letkol Cpm 11950002841267	Danunit 1 idik Satlakidikticipidsus Satidik Puspomad	Anggota	
12	Harry Nugroho, S.A.P.	Letkol Cpm 11980071040976	Kastaltahmil Puspomad	Anggota	

1	2	3	4	5	6
13	Hanri Wira Kusuma,S.H., M.Han.	Letkol Cpm 11040044680383	Danyonpomad Puspomad	Anggota	
14	Raindy Pradono Sugito	Letkol Cpm 11040044011281	Kabagdal Renproggar Puspomad	Anggota	
15	Choirul Umam, S.H.	Letkol Cpm 11050025291279	Kabaglidpamfik Sdribinlidpamfik Puspomad	Anggota	
16	Heru Yasin, S.H.	Letkol Cpm 2910025170572	Kabagbinprovos Sdirbingakkum Puspomad	Anggota	
17	Harmaji, S.H.	Letkol Cpm 636835	Kabagreskrim Sdirbinidik Puspomad	Anggota	
18	Walimin, S.H.	Mayor Cpm 636848	Paidiktama 2 Idik Satlakidiktamidlum Satidik Puspomad	Anggota	
19	Hendra Saputra	Mayor Cpm 21930107961273	Kasitrakor Bagsisdur Subditsislitbang Sdircab Puspomad	Anggota	
20	Tari Mujoko, S.H.	Mayor Cpm 21950161970874	Kasilitbangmat Baglitbang Subditsislitbang Sdircab Puspomad	Anggota	
21	Iyan Sopyan, S.I.P., M.M	Mayor Cpm 21940126191173	Kasilitbanginsani Baglitbang Subditsislitbang Sdircab Puspomad	Anggota	
22	Herdy A R Sudiro	Mayor Cpm 11090039520685	Kasibin SIM TNI AD Bagregsim Sdirbingakkum Puspomad	Anggota	
23	Makarim	Lettu Cpm 11160020620794	Danki A Yonpomad Puspomad	Anggota	

1	2	3	4	5	6
24	M. Umar Saipullah	Serda 1522103010003127	Danru 3/I/A Yonpomad Puspomad	Anggota	



a.n. Komandan Pusat Polisi Militer TNI AD  
Wadan,

Eka Wijaya Permana, S.H.  
Mayor Jenderal TNI